

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD MUDHARABAH PADA USAHA TAMBAK
IKAN DI DESA ADING KABUPATEN WAJO**



**OLEH
HASMIA HUSNI
NIM: 2020203874234007**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA
USAHA TAMBAK IKAN DI DESA ADING KABUPATEN WAJO**



OLEH

**HASMIA HUSNI
NIM: 2020203874234007**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad
Mudharabah Pada Usaha Tambak Ikan Di Desa Ading
Kabupaten Wajo

Nama Mahasiswa : Hasmia Husni

NIM : 2020203874234007

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Pembimbing Nomor: 1684 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi. S.Th.I, M.HI (.....)
NIP : 19870418 201503 1 002

Pembimbing Pendamping : Iin Mutmainnah, M.HI (.....)
NIP : 19890603 202012 2 014

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad
Mudharabah Pada Usaha Tambak Ikan Di Desa Ading
Kabupaten Wajo

Nama Mahasiswa : Hasmia Husni

NIM : 2020203874234007

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Pembimbing Nomor: 1684 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 22 Juli 2024


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Ali Rusdi. S.Th.I, M.HI	(Ketua)	(.....)
Iin Mutmainnah, M.HI	(Sekretaris)	(.....)
Wahidin, M. HI	(Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S. Ag., M. HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,




Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hatija dan Ayahanda Ambo Asse tercinta untuk pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. M. Ali Rusdi. S.Th.I, M.HI. dan Ibu Iin Mutmainnah, M.HI. selaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M. Ag. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. M. Ali Rusdi. S.Th.I, M.HI. Sebagai Warek III telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan didikan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
5. Budiman, M. HI sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo.
9. Kepala Camat Pitumpanua yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Desa Ading Kec. Pitumpanua, serta Bapak dan Ibu Pegawai Kantor Camat Pitumpanua.
10. Para masyarakat di Desa Ading yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi mengenai Pelaksanaan Akad Muḍhārabah Pada Kerjasama Tambak Ikan yang dilakukan oleh Masyarakat Ading.
11. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
12. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya Angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,

dan teman Seorganda HIPERMAWA Cab. Kota Parepare, teman Asrama angkatan 2020 teman KKN Desa Kendenan Kecamatan Baraka, teman PPL BAZNAS Kabupaten Barru, yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

13. Saudara-saudara ku tercinta yang telah memberikan bantuan, doa, motivasi, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Nabila Ramadhani dan Muh. Akbar yang selalu menemani penulis, memberikan doa, motivasi, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan OTW S.H, yang selalu kebersamai penulis selama perkuliahan, selalu membantu, mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu yang selalu membantu, dan meminjamkan alat transportasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Juli 2024
03 Muharram 1446 H

Penulis,



Hasmia Husni

NIM. 2020203874234007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hasmia Husni
NIM : 2020203874234007
Tempat/Tanggal Lahir : Ading, 05 Januari 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad
Mudharabah Pada Usaha Tambak Ikan
Di Desa Ading Kabupaten Wajo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Juli 2024
03 Muharram 1446 H

Penulis,



Hasmia Husni
NIM. 2020203874234007

ABSTRAK

Hasmia Husni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Ikan Di Desa Ading Kabupaten Wajo*, (Dibimbing oleh Ali Rusdi dan Iin Mutmainnah)

Penelitian ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *Mudhārabah* pada usaha tambak ikan di Desa Ading Kabupaten Wajo. Ada dua pokok masalah yang dikaji dari penelitian ini, yakni pertama pelaksanaan akad mudharabah pada kerjasama usaha tambak ikan, dan tinjauan hukum Islam. Tujuan penelitian untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada usaha tambak ikan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *normatif* untuk memecahkan masalah yang diangkat dan ditinjau dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang dipakai adalah akad *mudhārabah* yaitu modal berasal dari pemilik lahan, dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil tergantung kesepakatan diawal akad, namun yang terjadi di lapangan adanya unsur kecurangan yaitu pemodal mengambil ikan dalam jumlah banyak bahkan ada untuk dijual sendiri. Adapun dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan hukum Islam, karena berdasarkan teori *mudhārabah* bahwa segala bentuk kejadian yang menyangkut kerjasama tersebut harus ditanggung oleh satu pihak saja yaitu pihak pemodal, pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya. Sedangkan pada pelaksanaan di lapangan adanya penanggungan kerugian yang diberikan pemodal kepada penggarap padahal penyebab terjadinya kerugian tersebut bukan disebabkan oleh penggarap seperti misalnya tidak memperhatikan keluar masuknya air pada lahan tambak saat air pasang surut yang bisa menyebabkan ikan keluar dari lahan tambak. Maka dalam hal ini tanggung jawab kerugian yang dilakukan oleh kedua belah pihak belum sesuai dengan akad *mudhārabah* dalam hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Akad Mudharabah, Pengelolaan Lahan Tambak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
1. Kegunaan Teoritis	6
2. Kegunaan Praktik	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Akad	10
2. Teori <i>Mudhārabah</i>	20

C. Kerangka Konseptual	31
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis Dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data	36
F. Uji Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pelaksanaan Usaha Tambak Ikan di Desa Ading	41
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Usaha Tambak Ikan Di Desa Ading Kabupaten Wajo	56
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	34
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti Penelitian Dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Wajo
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 4	Instrument Penelitian
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Th	Te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ-	Fathah dan ya	Ai	A dan i
اَوّ-	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ-/اَيّ-	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
اِيّ-	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
اَوّ-	Dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةُ الرَّوْضَةُ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌ِ-), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), sunnah.

Namun bila kata-kata ini menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus idtransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi „umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *Billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diritersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi“a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur“an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhānāhu wa ta,,āla*

saw. = *ṣallallāhu ,,alaihi wa sallam*

a.s = *,,alaihi al-sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir Tahun

w. = Wafat Tahun

QS../.: 4 = = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “ dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad.

Terciptanya suatu hukum atau peraturan yang baru pasti didasari oleh sumber-sumber hukum yang jelas dan tervalidasi, hukum akan diberlakukan pada suatu kelompok masyarakat dengan tujuan untuk mengendalikan kehidupan masyarakat itu sendiri, pada dasarnya pengambilan hukum yang dijatuhkan pada umat islam adalah berlandaskan dari Al- Qur'an dan sunnah, namun seiring perkembangan zaman perubahan banyak terjadi dan hukum islam perlu dikembangkan secara kontinyu serta untuk merealisasikan pembaharuan hukum dibutuhkan metode yang tepat serta tidak melanggar aturan dan syariat. Salah satu metode yang digunakan ulama untuk menetapkan hukum saat itu adalah kaidah fiqhiyah, yaitu salah satu referensi untuk pemecahan suatu masalah yang sedang berkembang yang dasar-dasarnya diambil dari nilai filosofis Al- Qur'an dan sunnah.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ekonomi, menandakan semakin ketatnya persaingan yang terjadi dalam dunia usaha, baik usaha perorangan maupun usaha bersama. Tak jarang para pengusaha melakukan kerja sama dengan orang lain guna mempermudah perolehan modal mereka dan memaksimalkan laba mereka. Kerja sama adalah bentuk interaksi sosial dimana didalamnya terdapat

aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan memahami aktivitas masing-masing. Kerja sama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.¹

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, seseorang harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, penghematan, dan sebagainya. Ekonomi Islam pada prinsipnya menunjuk kepada segala bentuk kegiatan yang memanfaatkan seluruh sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa, mengkonsumsi dan mendistribusikannya sesuai dengan petunjuk Allah SWT dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan di muka bumi dan meraih *ridho-Nya*. Dengan demikian, kegiatan ekonomi di dalam Islam diyakini sebagai bagian dari manifestasi ibadah kepada Allah SWT dan melaksanakan tugas sebagai *khalifah-Nya*.²

Dalam bermuamalah, menganjurkan untuk mengatur muamalah diantara sesama manusia atas dasar amanah, jujur, adil, dan bebas dari riba. Islam melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran larangan-larangan dan menganjurkan untuk memenuhi janji serta menunaikan amanat.³ Islam adalah suatu sistem hidup yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan dan di manapun tahap-tahap perkembangannya. Oleh karena itu islam mengatur seluruh tata kehidupan manusia termasuk muamalah yang di dalamnya menyinggung banyak persoalan interaksi manusia dengan manusia lainnya. termasuk dalam kerjasama bagi hasil tidak jarang seseorang mempunyai modal namun tidak mempunyai kemampuan untuk menajalankan usaha atau karena faktor

¹ Farra Tia Wardani, 'Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Perspektif Ekonomi Islam' (Skripsi sarjana: Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2018).

² Anis Atul Ma'rifah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, 2017).

³ Hendra Nirwansyah, 'Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam)' (Skripsi sarjana: Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan UIN Alauddin Makassar, 2017).

umur begitupun sebaliknya tidak jarang seseorang mempunyai kemampuan untuk menjalankan usaha namun tidak mempunyai modal untuk membangun usaha. Dengan adanya *Mudhārabah* keduanya dapat saling menguntungkan dan dapat saling memperoleh manfaat.⁴

Mudhārabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana lainnya menjadi pengelola modal (*mudhārib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (*nisbah yang telah disepakati*), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung *shāhibul maal*.⁵

Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu terjadi kerugian yang sampai mengakibatkan sebagian atau, bukan, seluruh modal yang ditanamkan oleh *shāhib Al-mal* habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya *shāhib Al-mal* sendiri, sedangkan *mudhārib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kecurangan yang dilakukan oleh *mudhārib*.⁶

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa sistem kerjasama yang dilakukan oleh petani tambak ikan di Desa Ading Kabupaten Wajo. *Pertama*, petani tambak menggunakan tambak orang lain untuk membudidayakan ikan bandeng, petani memodali semua keperluan tambak mulai dari bibit ikan sampai pakan ikan dan keperluan lainnya. Dengan sistem keuntungan dibagi dua antara pengelola dengan pemilik tambak. *Kedua*, petani tambak mengelola tambak milik orang lain yang telah dimodali sepenuhnya oleh pemilik tambak, di mana petani mengelola tambak hingga waktu yang telah disepakati.

⁴ Roking Erlando, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar (Studi di Desa Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022).

⁵ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, *BMT Prektek dan Kasus*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016), h. 20.

⁶ Faizal Lutfi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Dengan Sistem Musiman (Studi Kasus Di Ksps Bmt Logam Mulia Gubug Grobogan)' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang 2018).

Praktik yang terjadi di masyarakat desa Ading Kabupaten Wajo terdapat kerjasama perikanan antara pemilik modal dengan pengelola, pengelola tidak memiliki modal dalam memulai bisnis budidaya ikan tawar namun memiliki kemampuan. Dalam hal kerjasama yang dilakukan selama ini tidak memiliki kekuatan hukum perjanjian kerjasama tertulis antara pemilik modal dan pengelola namun saling percaya antara kedua belah pihak.

Juragan yang menyerahkan bibit ikan dan pakan ikan untuk dikelola oleh pengelola disebut sebagai pemilik modal dengan perjanjian secara lisan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola bibit ikan dan pakan ikan semua peralatan yang dijadikan modal untuk budidaya ikan bandeng. Dalam melakukan pembesaran benih ikan tentu saja tidak terlepas dari serangan hewan seperti biawak, ular, burung pemangsa ikan lainnya dan bahkan manusia sekalipun yang bisa disebut sebagai *pajjala*. Hal tersebut dapat merugikan pada proses usaha budidaya ikan karena dapat menyebabkan penurunan kualitas kesehatan ikan hingga mampu membuat ikan mati.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Ambo Asse, dapat diketahui bahwa pengelolaan tambak ikan untuk membudidayakan ikan bandeng terhadap lahan milik orang lain. Pemilik lahan memodali segala keperluan tambak dari awal pembudidayaan sampai waktu panen tiba. Setelah panen pembagian hasil tambak tersebut, setelah dikeluarkan semua biaya-biaya keperluan pembudidayaan ikan, dilakukan pembagian hasil keuntungan yaitu bagi 5, 4 untuk pemodal dan 1 untuk pengelola/pekerja lahan, sesuai dengan perjanjian awal.⁷

Pembudidayaan ikan bandeng ini kadang tidak sesuai dengan harapan, di mana kadang terjadi masalah diluar kehendak manusia seperti adanya musibah banjir yang membuat rusaknya batas tambak yang berakibat banyaknya ikan lepas, perubahan cuaca yang mengakibatkan pertumbuhan ikan jadi terkendala. Hal

⁷ Hasil wawancara dengan Ambo Asse, tokoh pengelola tambak, pada tanggal 05 Desember 2023, di Desa Ading Kabupaten Wajo.

inilah yang menjadi salah satu problem masyarakat dalam membudidayakan ikan tersebut.

Namun ada juga masalah yang terjadi antara pihak pemodal dengan pengelola tambak, yaitu pihak pemodal mengambil ikan untuk keperluan pribadi dalam jumlah banyak bahkan mengambil ikan untuk dijual kepada pengepul lain, kemudian uang hasil dari penjualan tersebut digunakan secara pribadi.⁸ Selain itu, pemilik modal kerap kali terlambat dalam memberikan kebutuhan pengelolaan tambak ikan seperti pupuk, racun, dan pakan ikan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Ikan Di Desa Ading Kabupaten Wajo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad Mudharabah pada usaha tambak ikan di Desa Ading Kabupaten Wajo.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan usaha tambak ikan di Desa Ading Kabupaten Wajo.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad Mudharabah pada usaha tambak ikan di Desa Ading Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerjasama pada usaha tambak ikan di Desa Ading Kabupaten Wajo.

⁸ Hasil wawancara dengan Ambo Asse, tokoh pengelola tambak, pada tanggal 05 Desember 2023, di Desa Ading Kabupaten Wajo.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai praktik akad *Muḍhārabah* pada perjanjian kerja sama usaha tambak ikan di Desa Ading Kabupaten Wajo. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan bacaan dan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang sedang dalam tahap penelitian terkhusus dalam bidang hukum ekonomi Syariah, serta dapat menjadi salah satu faktor untuk memperbaiki sistem muamalah yang tidak sesuai dengan aturan terkhusus pada praktik akad *Muḍhārabah* pada perjanjian kerja sama usaha tambak ikan di Desa Ading Kabupaten Wajo.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengembangan pemikiran kepada masyarakat khususnya di Desa Ading Kabupaten Wajo terhadap praktik kerja sama yang masih banyak dilaksanakan pada kalangan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran dari hasil beberapa penelitian yang ada, relevansinya dengan penelitian yang akan diteliti, ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan praktek Kerjasama, diantaranya:

Pertama, “*Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, yang ditulis oleh Farra Tia Wardani. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana bentuk sistem kerjasama bagi hasil yang digunakan petambak udang Bumi Dipasena Utama, apakah sistem bagi hasil yang digunakan petambak udang Bumi Dipasena Utama sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam. Dari penelitiannya ditemukan keberagaman sistem kerjasama yang mereka lakukan diantaranya hasil analisis peneliti, kerjasama Bapak Anton dengan Bapak Kaswan dan kerjasama Bapak Sugeng dengan Bapak Firman termasuk ke dalam sistem kerjasama musyarakah (syirkah).⁹

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Farra Tia Wardani dapat diketahui perbedaan yang sangat jelas bahwa yang diteliti oleh Farra Tia Wardani adalah sistem bagi hasil kerjasama para petambak udang dalam perspektif ekonomi syariah sedangkan penelitian penulis adalah sistem kerjasama petani tambak dalam pengelolaan usaha tambak ikan di Desa Ading Kabupaten Wajo.

Kedua, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudhārabah Di BMT Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas*”, yang ditulis oleh Anis Atul Ma’ Rifah. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana praktik pembiayaan *Mudhārabah* di BMT Hanada Kebasen dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pelaksanaan pembiayaan *Mudhārabah* apabila terjadi kerugian di BMT Hanada Kebasen tersebut. Hasil dari penelitian

⁹ Farra Tia Wardani, ‘Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Perspektif Ekonomi Islam’ (Skripsi sarjana: Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2018).

yang dilakukan yaitu praktik pembiayaan *Muḍhārabah* di BMT Hanada Kebasen dilakukan oleh BMT sebagai *shāhibul maal* dan pengelola usaha sebagai *mudhārib*, dengan usahanya yaitu usaha dagang sayuran, usaha dagang lampu, usaha dagang makanan ringan, usaha ternak sapi, dan usaha LPG 3 kg. Dalam pelaksanaan pembiayaan *Muḍhārabah*, pembiayaan ini termasuk ke dalam jenis pembiayaan *mutlaqah* yaitu BMT Hanada Kebasen tidak membatasi usaha apapun kepada *mudhārib*. BMT Hanada Kebasen menerapkan kerugian baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang ditanggung nasabah atau *mudhārib* seperti nasabah yang jatuh sakit, sayur-sayuran yang busuk, ternak yang mati, dan barang dagangan yang tidak laku.¹⁰

Adapun skripsi yang diteliti oleh Anis Ma' Rifah yaitu menitik beratkan pada pembiayaan *Muḍhārabah* di BMT usaha yang dibiayai yaitu usaha dengan sayuran, usaha dengan lampu, usaha dengan makanan ringan, usaha ternak sapi, dan usaha gas LPG 3 kg. Sedangkan penelitian penulis yaitu praktik akad *Muḍhārabah* pada sistem perjanjian usaha tambak ikan di Desa Ading Kabupaten Wajo.

Ketiga, "*Analisis Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Muḍhārabah Dalam Fiqh Muamalah*", yang ditulis oleh Rahmawati. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana praktik pengelolaan lahan tambak antara pemodal dan penggarab di Desa Lamnga dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad *syirkah Muḍhārabah* dalam pengelolaan lahan tambak di Desa Lamnga. Hasil penelitian ditemukan bahwa praktik perjanjian kerjasama pengelola lahan tambak di Desa Lamnga Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh tiga pihak yaitu pertama pemilik lahan, kedua pemodal lahan, dan ketiga penggarap lahan. Pemilik lahan menyewakan lahannya kepada pemodal lahan,

¹⁰Anis Atul Ma'rifah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, 2017).

kemudian antara pemodal lahan dan penggarap lahan melakukan kerjasama dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi melainkan dengan kesepakatan kedua belah pihak saja. Akad perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Lamnga dalam pelaksanaannya bertujuan untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia.

Ditinjau berdasarkan fiqh muamalah, dari keseluruhan akad perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Lamnga dari segi rukun dan syaratnya telah sesuai, yaitu dengan menggunakan akad *syirkah Muḍhārabah* di mana perjanjian ini dilakukan secara langsung (lisan) antara pemodal lahan dan penggarap lahan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, serta modal berasal dari pemodal lahan dan penggarap lahan sebagai pekerja. Kemudian pada sistem bagi hasilnya juga menggunakan akad *syirkah Muḍhārabah*, di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal lahan dengan penggarap lahan sesuai dengan cara pengelolaan lahan tambak, yaitu secara intensif dan alami. Namun dalam hal penanggung kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumbuh ulama, karena pada praktiknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah kedua belah pihak yaitu pihak pemodal dan penggarap. Dengan demikian ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, sedangkan dalam *syirkah Muḍhārabah* dijelaskan bahwa apabila *Shāhib al-mal* mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah syarat seperti ini batal dan kerugian modal tetap ditanggung sendiri oleh *Shāhib al-mal*. Walaupun demikian antara pemilik lahan dan penggarap tetap mau melakukan praktik perjanjian kerjasama tersebut karena didorong faktor kebutuhan.¹¹

Skripsi di atas fokus penelitiannya yaitu praktik pengelolaan lahan tambak ditinjau dari akad *syirkah Muḍhārabah*, antara pemilik, pemodal, dan penggarap sedangkan penelitian penulis yaitu praktik akad *Muḍhārabah* pada

¹¹ Rahmawati, 'Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharabah Dalam Fiqh di Desa Lamnga Muamalah' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 2018).

perjanjian kerjasama usaha tambak ikan di Desa Ading Kabupaten Wajo.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata *al 'aqad* yang mempunyai beberapa arti diantaranya mengikat, memperkuat, mempererat. Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, pengertian akad adalah suatu perikatan antara *ijāb* dan *qābul* dengan cara yang disahkan oleh syari'at untuk menentukan akibat hukum. Sedangkan *ijāb* adalah pernyataan pihak pertama tentang isi perikatan yang diinginkan, dan *qābul* adalah pernyataan penerima pihak kedua. Masing-masing pihak harus menghormati janji yang dibuat dalam kontrak (akad).¹²

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan pertama, dalam bentuk *ijāb* dan *qābul*, kedua sesuai dengan kehendak syariat, dan ketiga adanya akibat hukum pada objek perikatan.¹³

b. Dasar Hukum Akad

Dalam Hukum Islam istilah “Akad” untuk menyebut perjanjian dan bahkan juga untuk menyebut kontrak istilah akad merupakan istilah tua yang mengacu dan sudah digantikan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku. Pada pembahasan fiqh muamalah kontrak atau perjanjian disebut dengan *aqad*. Hal itu sebagaimana QS. Al-Maidah/5 : 1 yang berbunyi:

¹² Bil Afni, ‘Praktik Arisan Emas Di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam’ (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare, 2023).

¹³ Siti Uyun Cahyani, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Ikan (Studi Kasus di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)’ (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah swt menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.¹⁴

Ketentuan QS Al-Maidah ayat (1) yang mewajibkan agar orang-orang yang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat. Dalam hal ini menjelaskan akad sebagai kewajiban yang dibebankan Allah swt sebagai perintah Allah swt kepada orang beriman untuk memenuhi kewajibannya yang dibebankan kepada mereka dan kewajiban yang mereka buat kepada sesama manusia sesuai dengan ketentuan agama.¹⁵ Dilanjutkan dengan potongan ayat dalam QS. Al-Isra/17: 34 yang berbunyi:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

Terjemahnya:

“...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”¹⁶

Dalam ayat di atas dijelaskan tentang perintah untuk memenuhi janji dan menghindari perbuatan lalai, karena sesungguhnya perjanjian itu kelak

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Shafa Media, 2015), h. 106.

¹⁵ Septarina Budiwati, “Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah,” *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018), h.152-159

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

akan dimintai pertanggungjawabannya, di mana apabila seseorang lalai dalam janjinya maka Allah swt akan membalasnya dihari kiamat nanti.¹⁷

c. Kaidah Akad

الأصلُ في العَقْدِ رضَى الْمُتَعَا قِدَيْنِ وَنَبِيحَتُهُ مَا لِيَزِمَاهُ بِالتَّعَا قِدِ

Artinya:

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.¹⁸”

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah. Contohnya pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat yang disembunyikan. Dan syarat terpenuhinya suatu keridhoan dalam akad adalah:

- Keridhoan yang ada hendaknya bukanlah keridhoan untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, menggugurkan apa yang diwajibkan Allah, karena yang demikian itu sebenarnya merupakan kebathilan yang sudah dipermainkan.
- Tidak ada sebab kuat yang menjadikan ridha wali orang yang berakad jadi siasia atau memaksa wali (melakukan akad dengan memaksa walinya seakan ridho) maka pada saat itu keridhoannya tidak dianggap.

¹⁷ Muhlisyah, ‘Sistem Kerjasama Petani Sawah Di Desa Sappa Kabupaten Wajo Serta Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)’ (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare, 2021).

¹⁸ Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag., M. Iqbal, Lc, M.Ag, “Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam”, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), h. 133.

- Keridhoannya tidak berlawanan atau menyalahi esensi dari akad, karena pada setiap akad ada maksud dan tujuan tertentu yang diinginkan bagi yang bertransaksi, seperti akad nikah.¹⁹

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمْنِهِ

Artinya:

“Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya.”

Contohnya, penjual dan pembeli telah melaksanakan akad jual beli. si pembeli telah menerima barang dan si penjual telah menerima uang. Kemudian kedua belah pihak membatalkan jual beli tadi. Maka, hak pembeli terhadap barang menjadi batal dan hak penjual terhadap harga barang menjadi batal. Artinya, si pembeli harus mengembalikan barangnya dan si penjual harus mengembalikan uang (harga barangnya).

d. Rukun Akad

Terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam akad yaitu diantaranya:

1. *Aqid* ialah orang yang berakad, dalam *aqid* diisyaratkan (kecakapan), yaitu kemampuan atau kepantasan seseorang untuk menerima beban *syara'* berupa hak-hak dan kewajiban serta kesahan tindakan hukumnya, seperti baligh, berakal, dan mummayiz. *Aqid* terbagi menjadi dua macam:
 - a) *Ahliyah wajib* yaitu Dalam *Ahliyah wajib* terdapat 2 macam yaitu *Ahliyah al-wujub naqishah* adalah kemampuan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban yang kurang sempurna. Dalam keadaan ini

¹⁹ Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag., M. Iqbal, Lc, M.Ag, “Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam”, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), h. 135.

seseorang pantas menerima hak saja namun kewajiban belum pantas, seperti janin yang masih dalam kandungan berhak menerima bagian dari harta warisan atau wasiat dan *Ahliyah al-wujub* Kamilah yang merupakan kemampuan menerima hak dan kewajiban yang sempurna. Artinya seseorang sudah pantas menerima hak dan memikul suatu kewajiban. Kepantasan ini melekat sejak manusia dilahirkan sampai ia wafat.

- b) *Ahliyah ada'* didefinisikan oleh Muhammad Yusuf Musa adalah kepatutan seseorang agar perkataan dan perbuatannya dianggap sah menurut syara'. Definisi ini mengandung pengertian bahwa ahliyatul ada' adalah kemampuan atau kecakapan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Dengan adanya sifat ahliyatul ada', seseorang layak dibebani taklif (perintah dan larangan) sehingga dengan demikian semua perbuatan yang dilakukannya atau perkataan yang diucapkannya memiliki konsekuensi hukum. Apabila ia melakukan shalat maka sahalatnya sah, apabila berpuasa maka puasanya sah, dan apabila ia melakukan jual beli maka jual belinya pun sah.²⁰

Ulama Hanafiah dan Malikiyah berpendapat, yang dimaksudkan dengan *ahliyah* adalah berakal dan *mumayiz* (lebih kurang berumur 7 tahun). Mereka menyatakan tidak sah akad yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayiz* dan orang gila. Terhadap transaksi yang dilakukan anak-anak yang sudah *mumayiz* lagi berakal, ulama Hanafiyah membagi kepada tiga bentuk, yaitu:

²⁰ M. Arif Al-Kausari, *Konsepsi Ahliyah Dalam Transaksi Ekonomi Syariah (Studi Atas Ketentuan Batasan Usia Ahliyah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*, As-Sabiqun : *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Volume 2, Nomor 2*, (2020), h. 89.

- a. Transaksi yang mendatangkan manfaat untuk dirinya, seperti menerima hadiah, hibah, sedekah, dan wasiat. Transaksi ini sah dilakukan oleh anak-anak yang telah *mumayiz* tanpa harus meminta izin walinya karena transaksi itu mendatangkan manfaat yang utuh.
 - b. Transaksi yang mendatangkan mudarat untuk dirinya, seperti melakukan hibah, sedekah utang-piutang, menanggung utang. Transaksi ini tidak boleh dilakukan oleh anak-anak *mumayiz* lagi berakal walaupun ada izin walinya.
 - c. Transaksi yang berkisar antara manfaat dan mengandung risiko seperti jual beli, *ijarah*, *munaqosah*, *syirkah*, dan sejenisnya. Terhadap transaksi jenis ini sah dilakukan oleh anak-anak yang *mumayiz* tetapi dengan izin walinya.
2. *Mau'quh 'alaih* (objek akad), dalam objek akad terdapat beberapa syarat yaitu, pertama sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan masih dalam putik. Akan tetapi para fuqaha' mengecualikan ketentuan itu untuk akad *salam*, *ijarah*, *hibah*, dan *istishna'*, meskipun barangnya belum ada ketika akad, akadnya sah karena dibutuhkan manusia. Kedua yaitu objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syariat, suci, tidak najis atau benda *mutanajis* (benda yang bercampur). Tidak dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dibenarkan melakukan akad terhadap sesuatu yang dilarang agama (*mal ghairuu muutaqawwin*), seperti jual beli darah, narkoba, dan lain sebagainya. Ketiga objek dapat diserahkan ketika akad. Apabila barang tidak dapat diserahkan ketika akad, maka akadnya batal, seperti jual beli burung di udara. Keempat yaitu objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Caranya dapat dilakukan dengan menunjukkan barang atau dengan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik barang. Keharusan mengetahui objek yang diakadkan ini menurut para fuqaha'

adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak yang berakad. Dan yang terakhir yaitu bermanfaat, artinya baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi ataupun immateri. Artinya, jelas kegunaan yang terkandung dari apa yang diakadkan tersebut.

3. *Maudhuul Aqd* (tujuan suatu akad), dalam hukum islam tujuan akad ditentukan oleh Allah swt dalam al-qur'an dan as sunnah. Menurut ulama fiqh, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan *syari'ah* tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. Ahmad Ahzar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad tidak dipandang sah dan mempunyai akibat hukum yaitu, tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad tujuan akad harus dibenarkan syara'.
4. *Sighat al-aqd ijāb dan qābul*, ada beberapa yang disyaratkan dalam *ijāb* dan *qābul* yaitu, pertama jelas menunjukkan *ijāb* dan *qābul*, artinya masing-masing dari *ijāb* dan *qābul* jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang berakad. Kedua yaitu bersesuaian antara *ijāb* dan *qābul* kesesuaian itu dikembalikan kepada setiap yang diakadkan. Bila seseorang mengatakan jual, jawabannya adalah beli atau sejenisnya. Bila terjadi perbedaan antara *ijāb* dan *qābul*. *Ijāb* dan *qābul* terjadi pada suatu tempat yang sama jika kedua belah pihak bersmaan.²¹ Atau pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir adanya *ijāb*.

Untuk terciptanya bersambungan antara *ijāb* dan *qābul* disyaratkan, bersatunya majelis (tempat) *ijāb* dan *qābul*, akad tidak boleh dilakukan dengan *ijāb* pada satu tempat sedangkan *qābul* pada tempat lain, tidak muncul

²¹ Dhody Ananta Rivandi Widjaatmadja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik: Implementasi Rukun, Dan Prinsip Syariah* (Inteligenzia Media, 2019), h.8.

dari salah satu seorang yang berakad sikap berpaling dari akad, *ijāb* tidak ditarik kembali sebelum ada *qābul* dari pihak lain.

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi:

1. Akad *shahih* yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama hanafiyah dan malikiyyah membagi akad *shahih* menjadi dua macam, yaitu, Akad *nafis* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya, akad *mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqh membagi menjadi dua macam, yaitu, akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad akad itu tanpa seizin pihak lain dan akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).
2. Akad yang tidak *shahih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang *fasad* dan akad yang *batil*. Akad *fasad* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Sedangkan akad yang *batil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari syara'
3. Akad *munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan pada waktu selesainya akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai

dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

4. *Aqad Mu'allaq* yaitu akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. Selain akad *munjiz*, *mu'allaq*, dan *mudhaf* macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut pandang tujuannya.

Mengingat ada perbedaan tujuan, maka akad akan ditinjau dari segi, yaitu ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akad terbagi menjadi dua bagian yaitu *aqad musammah* dan *aqad ghairmusammah*, kedua diisyaratkan dan tidaknya akad, maka akad terbagi menjadi dua bagian yaitu *aqad musyara'ah* dan *akad mammu'ah*, ketiga sah batalnya akad, ditinjau dari segi ini terbagi menjadi dua, (1) *Aqad Shāhibah* yaitu akad-akad yang mencakup persyaratannya, baik syarat khusus maupun syarat umum, dan (2) *Aqad Fasihah* yaitu akad-akad yang cacat atau cidera karena kurang salah satu syarat-syaratnya baik itu syarat khusus maupun syarat umum.

Selain itu juga ditinjau dari sifat bendanya, ditinjau dari segi sifat ini berbeda akad terbagi menjadi dua yaitu, akad *Ainiyah* yaitu akad yang diisyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli. Dan akad *ghair Ainiyah* yaitu akad yang disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barangpun akad sudah berhasil seperti akad Amanah. Cara melakukan, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian, akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu dan terjadi karena keridhaan kedua belah pihak.

Dalam suatu akad terdapat beberapa tujuan dari akad yaitu diantaranya, akad *Tabarru'* adalah dari Allah swt, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksinya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari *tabarru'* tersebut dan akad

tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan. Ada beberapa akad yang belum mencapai tingkat akad sempurna yaitu:

1. Akad *Batil* (batal), kata “*batil*” dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata arab *bathil*, yang secara leksial berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad *batil* secara singkat sebagai “akad yang secara syara’ tidak sah pokok dan sifatnya”, yang dimaksud dengan akad yang pokok yang tidak memenuhi ketentuan syara’ dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh.
2. Akad *Fasid*, kata “*fasid*” berasal dari kata arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak. Menurut ahli-ahli hukum Hanafi akad *fasid* adalah “akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya”. Perbedaannya tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad. Sedangkan akad *fasid* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.
3. Akad *Maukuf*, kata “*maukuf*” diambil dari kata arab, yang berarti terhenti, tergantung atau dihentikan. Jadi akad *maukuf* adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahan, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan.
4. Akad *Nafidz Gair Lazim*, akad *nafidz* adalah akad yang diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Sedangkan *gair lazim* adalah akad yang

tidak mengikat penuh artinya masing-masing pihak atau salah satu mempunyai hak untuk mem-*fasakh* (membatalkan) akad secara sepihak.²²

d. Batalnya Akad

Selain adanya akad yang belum mencapai tingkat akad sempurna juga terdapat sesuatu yang menyebabkan berakhirnya suatu akad. Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir bila terjadi hal-hal seperti berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu mengikat, dalam suatu akad bersifat mengikat akad dapat berakhir bila akad itu *fasid*, berlakunya *khiar* syarat, *khiar* aib, akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, tercapai tujuan akad itu secara sempurna. Dan salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fikih menyatakan bahwa semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah*.

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Kecuali tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir juga apabila terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya.²³

2. Teori Muḍhārabah

Hukum muamalah dalam Islam merupakan suatu hukum yang sifatnya dinamis, dimana dapat selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi oleh

²² Wilda Fakhriza, 'Praktek Arisan Menurun di Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2021).

²³ Bil Afni, 'Praktik Arisan Emas Di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare 2023).

situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kadang dalam keadaan tertentu diperbolehkan melakukan sesuatu, tapi dalam kondisi lain tidak diperbolehkan. Hukum Fiqih Islam dapat berubah karena kondisi lingkungannya. Begitu juga dengan hukum *syirkah* ataupun perikatan di bidang pertambangan ini sebagai salah satu transaksi ekonomi Islam yang diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqih.²⁴

Kata *Muḍhārabah* ini mempunyai beberapa sinonim, yaitu *muqaradhah*, *qiradh*, atau *muamalah*. Masyarakat Irak menggunakannya dengan istilah *Muḍhārabah* atau kadang kala juga *muamalah*, masyarakat Islam Madinah atau wilayah hijaz lainnya menyebutnya dengan *muqaradhah* atau *qiradh*.

Muḍhārabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan seorang yang pakar dalam berdagang. Akad *Muḍhārabah* diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu dalam permodalan dan memprodktifkan modal-modal yang dimiliki. Dalam *Fiqh muamalah*, definisi terminologi (istilah) bagi *Muḍhārabah* diungkapkan secara bermacam-macam. Di antaranya menurut *Maḍzhab Hanafi* mendefinisikan *Muḍhārabah* adalah suatu perjanjian untuk bersero di dalam keuntungan dengan *capital* (modal) dari salah satu pihak dan *skill* (keahlian) dari pihak yang lain.

Sementara *Maḍzhab Maliki* mendefinisikan *Muḍhārabah* sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. *Maḍzhab Syafi'i* mendefinisikan *Muḍhārabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut *Maḍzhab Hambali* mendefinisikan *Muḍhārabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam

²⁴ Rahmawati, 'Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharabah Dalam Fiqh di Desa Lamnga Muamalah' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 2018).

jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Dari beberapa definisi sebenarnya secara global dapat dipahami dan dapat kita simpulkan bahwa *Muḍhārabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor (*rab al mal*) mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut *muḍhārib* (pengusaha/*skill man*) untuk menjalankan usaha niaga. *Muḍhārib* menyumbangkan tenaga, keterampilan dan waktunya dan mengelola perseroan mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan (*profit*) jika ada akan dibagi antara investor dan *muḍhārib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian jika ada akan ditanggung sendiri oleh si investor. Secara teknis, *al-Muḍhārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Muḍhārabah* di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan bukan akibat kelalaiannya si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁵

a. Jenis-Jenis *Muḍhārabah*

1.) *Muḍhārabah Mutlaqah*

Muḍhārabah mutlaqah adalah *Muḍhārabah* dimana pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijadikan oleh pengelola modal, yang penting usaha tersebut baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap

²⁵ H. Zaenal Arifin, 'Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)' (Indramayu: Cv. Adanu Abimata 2021). h. 40-42.

bertanggung jawab untuk melakukan pengelola sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat.²⁶ *Muḍhārabah muatlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shāhib al-mal* dan *Muḍhārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.²⁷

2.) *Muḍhārabah Muqayyadah*

Muḍhārabah muqayyadah adalah *Muḍhārabah* dimana pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu, harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal. Pengelola modal hanya menjalankan usaha yang telah ditentukan.²⁸

b. Landasan Hukum *Muḍhārabah*

1.) Landasan Al-Qur'an

Landasan hukum *Muḍhārabah* yaitu QS. Muzammil/73: 20 yang berbunyi:

...وَأَخْرُوجُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Terjemahnya:

“...Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...”²⁹

²⁶ Imam Mustofa, “*Fiqih Muamalah Kontemporer*” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.), h. 128.

²⁷ Hamsiah Hamasah, Ali Rusdi, Rustam Magun Pikhulan, ‘Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Ujung Baru Kelurahan Polewali Kabupaten Polewali Mandar’ *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2024).

²⁸ Farra Tia Wardani, ‘Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Perspektif Ekonomi Islam’ (Skripsi sarjana: Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2018).

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 575.

Muḍhārib sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia Allah Swt dari keuntungan investasinya.³⁰

2.) Al-Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tiga hal didalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara Tangguh, muqaradh (*Muḍhārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).³¹

3.) Ijma

Para sahabat telah melakukan usaha *Muḍhārabah* tanpa ada yang menentang dan memprotes dari para sahabat yang lain, begitu pula dengan tabi'in setelahnya. Hal ini dikenal dengan *ijma' sukuti (aklimasi passive)*. Melihat hajat umat yang sangat membutuhkan sistem usaha perkongsian jenis ini (*hajatan naas*), ditambah dapat mempermudah dan memberikan jalan keluar bagi publik agar bebas dan kesulitan yang menimpa mereka (*rafu'u dharar wal haraj*). Serta menjaga sekaligus memelihara maslahat, kepentingan dan sarana umat (*jalbul mashlahat wan naf'u*).³²

³⁰ H. Zaenal Arifin, “Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)”. (Indramayu: Cv. Adanu Abimata 2021).h. 44.

³¹ H. Zaenal Arifin, “Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)”. (Indramayu: Cv. Adanu Abimata 2021).h. 44.

³² Aldy Baharuddin Asia, ‘Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Petani Tambak Udang Di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang’ (Skripsi sarjana: Ekonomi Syariah IAIN Parepare, 2022).

4.) Qiyas

Muḍhārabah diqiyaskan kepada *musaqah* (memerintahkan seseorang untuk mengelola kebun). Selain manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi banyak orang kaya yang tidak bisa bekerja dengan kekayaannya, di sisi lain banyak orang miskin yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, keberadaan *Muḍhārabah* dimaksudkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan golongan di atas, yaitu untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.³³

5.) Kaidah *Muḍhārabah*

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Hukum asal dalam semua muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.³⁴

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*Muḍhārabah* atau *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan seperti tipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*), perjudian dan riba.

Dengan berpegangan dengan kaidah tersebut, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.

³³ Teguh Al Insan, ‘Budidaya Ikan Mas Di Kalangan Masyarakat Petani Tambak Ditinjau Menurut Akad *Muḍharabah* (Suatu Penelitian Di Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)’ (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

³⁴ Darwis Harahap, et al., eds., *Fiqih Muamalah 1* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), h. 37.

Hukum pokok ibadah menyatakan bahwa segala sesuatu dilarang dikerjakan, kecuali ada petunjuk di dalam Al Qur'an dan Sunnah untuk mengerjakannya. Oleh karena itu, masalah-masalah ibadah, tata caranya telah diatur dengan terperinci, sehingga dilarang melakukan penambahan atau perubahan. Sedangkan hukum pokok muamalat adalah bahwa segala perbuatan muamalah dibolehkan, kecuali ada larangan dalam Al Qur'an dan Sunnah.³⁵

Secara garis besar diketahui bahwa kesimpulannya adalah *akad Muḍhārabah* dan *murabahah* bukanlah akad yang tercantum pada syariat bahwa praktek dari keduanya adalah haram, karena tidak ada dalil yang mengharamkannya dan justru dicontohkan langsung oleh Rasulullah maka kedua akad ini jelas boleh dilakukan.³⁶

c. Rukun dan Syarat *Muḍhārabah*

1.) Rukun *Muḍhārabah*

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.³⁷

a. *Sighat* atau *ijāb qabūl*

Yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.

³⁵ Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag., M. Iqbal, Lc, M.Ag, “*Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*”, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), h. 118.

³⁶ Ganjar Santika, “Kaidah Fiqih Pada Akad Mudharabah Dan Murabahah,” *Jurnal Ekonomi Rabbani* Volume: 2 Nomor. 2, E-ISSN: 2797-8427 (2022), h. 300.

³⁷ Rahmawati, ‘Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharabah Dalam Fiqh di Desa Lamnga Muamalah’ (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 2018).

b. Pelaku

Dalam akad *Muḍhārabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shāhib almal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*muḍharib* atau *amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *Muḍhārabah* tidak ada.

c. Objek *Muḍhārabah*

Adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Muḍhārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *muḍhārabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *Muḍhārabah* pun tidak akan ada.

d. Nisbah (keuntungan)

Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *Muḍhārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber*Muḍhārabah*. *Muḍharib* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas seperti Rp. X atau Rp. Y, menurut ulama Hanafiyah akad *muḍhārabah* seperti itu *fasid* (batal).³⁸

Demikian juga halnya apabila *shāhib al-māl* mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah syarat

³⁸ Rahmawati, 'Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharabah Dalam Fiqh di Desa Lamnga Muamalah' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 2018).

seperti ini batal dan kerugian modal tetap ditanggung sendiri oleh *shāhib al-māl*. Bila jangka waktu bagia hasil akad *mudhārabah* relatif lama (tiga tahun ke atas), maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu. Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung *shāhib al-māl* dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung oleh *mudhārib*. Kesepakatan ini penting, karena biaya akan mempengaruhi jumlah nilai dari keuntungan. Kemudian syarat yang menyatakan adanya jumlah tertentu dari keuntungan untuk salah satu pihak atau kedua belah pihak, karena dapat terjadi keuntungan yang didapatkan hanya sebesar jumlah yang ditentukan tersebut, sehingga pihak lain tidak mendapatkan apa-apa. Dan ini dapat menyalahi tujuan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.³⁹

Akad *Mudhārabah* dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, namun suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS Al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Terjemahnya:

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”⁴⁰

Dari potongan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah swt menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian itu dilakukan secara tertulis, namun dibolehkan untuk akad *Mudhārabah* dengan secara lisan.

³⁹ Rahmawati, ‘Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharabah Dalam Fiqh di Desa Lamnga Muamalah’ (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 2018).

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 48.

Dilihat dari sisi akad, bahwa akad yang digunakan dilapangan sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu melakukan perjanjian kerjasama secara langsung (lisan) dan tanpa menghadirkan saksi. Meskipun dibolehkan dengan cara lisan, namun pernyataan kehendak untuk melakukan suatu akad melalui lisan ini, para ulama membuat suatu kaidah yang menyatakan bahwa:

الْكِتَابُ كَالْإِطَابِ

“Tulisan itu sama dengan ungkapan lisan”.⁴¹

Menurut ulama Hanafiyah lafal-lafal *ijāb*, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi dari kata *muḍhārabah*, *muqāradhah* dan muamalah serta lafallafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut. Seperti jika pemilik modal berkata, “ambillah modal itu berdasarkan akad *muḍhārabah* dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama, saya mendapatkan setengah, atau seperempat, atau sepertiga, atau yang lainnya dari bagian-bagian yang diketahui”.

Demikian juga jika pemilik modal itu berkata, “Ambillah modal ini berdasarkan akad *muqāradhah* atau *muamalah*” atau berkata “Ambillah modal ini dan kelolalah, keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama, saya mendapatkan sekian.” Jika pemilik modal berkata seperti itu dan tidak mengatakan selainnya, maka akad itu sah karena dia menyebutkan lafal yang menunjukkan makna akad *muḍhārabah*. Dalam akad, yang dijadikan patokan adalah maknanya bukan bentuk lafalnya. Adapun lafal-lafal qābul adalah dengan perkataan ‘amil (pengelola *muḍhārabah*). “saya ambil,” atau, “saya setuju,” atau “saya terima”, dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi *ijāb* dan *qabūl*, maka akad *muḍhārabah*-nya telah sah.⁴²

⁴¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kidah-kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), h. 98.

⁴² Rahmawati, ‘Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharabah Dalam Fiqh di Desa Lamnga Muamalah’ (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 2018).

2.) Syarat *Muḍhārabah*

Syarat adalah sesuatu yang keberadaanya melengkapi rukun. Bila rukun dipenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fāsid* (rusak). Berikut syarat-syarat *syirkah*:

Persyaratan *syirkah* yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah secara umum pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Malikiyah, baik untuk persyaratan dalam *shighah syirkah*, pihak yang berakad dan modal. Sedangkan ulama Hanafiyah menetapkan syarat *syirkah* ada tiga macam, yaitu:

- a. Syarat *shahih* (yang benar), yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian, sehingga akad *syirkah* tidak terhenti karenanya, seperti mereka bersepakat untuk tidak melakukan pembelian kecuali untuk barang-barang tertentu.
 - b. Syarat *fāsid* (rusak), yaitu persyaratan yang tidak dituntut ada dalam akad, seperti persyaratan tidak adanya *fasakh syirkah* jika waktunya belum satu tahun.
 - c. Syarat yang harus ada dalam akad, yaitu: modal harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, seperti sepertiga, seperempat, dan lain-lain.
- d. Pembatalan *Muḍhārabah*

Muḍhārabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:

- 1.) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *Muḍhārabah*. Jika salah satu syarat *Muḍhārabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena

pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.

- 2.) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal membuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- 3.) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *Mudhārabah* menjadi batal.⁴³

C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Ikan Di Desa Ading Kabupaten Wajo”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Hukum Islam

Hukum berasal dari Bahasa Arab yaitu *hakama* yang berarti kebijaksanaan, yang artinya orang yang mengenal hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan disebut sebagai orang yang bijaksana. Kata hukum juga mengandung makna menegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, kezaliman, serta segala bentuk kemafsadatan lainnya. Hukum Islam merupakan istilah khas yang digunakan di Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islami* atau dalam konteks tertentu disebut sebagai *as-syariah* serta dalam istilah barat dikenal dengan Islamic Law.⁴⁴

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2010), h.143.

⁴⁴ Ali Zainuddin, “*Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). h.1

2. *Mudhārabah*

Mudhārabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*pemilik modal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (pengelola) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.⁴⁵ Dan kerugian yang terjadi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal kecuali kerugian yang disebabkan oleh pengolah karena kelalaian atau sebagainya.

3. Usaha Tambak Ikan

Menurut KKBI, usaha adalah kegiatan dengan menggunakan tenaga pikiran atau badan untuk menyatakan suatu maksud. Usaha adalah melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan disuatu daerah dalam suatu negara.⁴⁶

Sedangkan empang adalah sebuah kolam yang dibuat di lahan terbuka yang diperuntukkan sebagai tempat budidaya maupun pemancingan makhluk-makhluk air yang mempunyai nilai jual baik di pasaran. Beberapa daerah, tempat seperti ini juga biasa disebut dengan tambak. Umumnya, hewan-hewan yang hidup di kolam buatan tersebut adalah jenis ikan-ikanan. Selain ikan, beberapa kolam secara khusus membudidayakan hewan-hewan jenis lain seperti udang maupun kerang. Ada juga yang membudidayakan rumput laut di tambaknya.

Jika dilihat dari air yang digunakan untuk sistem irigasinya, ada tiga jenis tambak yang umum ditemui di Indonesia. Yang pertama adalah tambak air tawar, yang kedua adalah tambak ikan air payau, dan yang terakhir adalah tambak ikan


⁴⁵ Melinda, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola (Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019).

⁴⁶ Fai'zah Laila Maulidah, Renny Oktafia, "Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Serta Dampak Kesejahteraan Masyarakat Desa Kweden Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (Menurut Pandangan Maqashid Syariah)", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03), 2020, 572

air laut. Budidaya menggunakan tambak bisa menjadi salah satu sarana untuk mendapatkan pemasukan besar jika dikelola dan dipasarkan dengan baik. Maka dari itu, tidak jarang orang menjual lahan tambaknya dengan harga tinggi. Beberapa pemilik tambak juga bisa membuka kerjasama dengan pihak ketiga supaya hasil dari kolamnya bisa didistribusikan dengan harga yang bagus. Ada juga yang membuka peluang untuk penanaman modal di tempatnya.⁴⁷ Jadi usaha tambak ikan adalah usaha yang bergerak dalam pertambangan ikan yang menawarkan ikan bandeng, tapi da juga beberapa jenis ikan lainnya cuman ikan tersebut tidak diperjual belikan dipengepul melainkan untuk konsumsi pribadi, dan ikan tersebut tidak menghambat pertumbuhan ikan bandeng jadi keberadaannya aman-aman saja.

⁴⁷ Pinhome, *Empang* (2023), https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/empang/#Apa_itu_empang (23 Januari 2024).

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif merupakan pendekatan terhadap sesuatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu bersifat dari al Qur'an. Al hadis, kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama dalam memandang suatu permasalahan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode penelitian lapangan peneliti berusaha untuk memaksimalkan memahami suatu keadaan dan tingkah laku yang berlangsung dalam masyarakat. Dengan cara terjun langsung untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang fenomena yang sedang diteliti dalam masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil lokasi atau obyek penelitian dilakukan di Desa Ading Kabupaten Wajo. Dalam hal ini penulis meneliti masyarakat yang melakukan kerja sama dalam usaha tambak ikan.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan oleh peneliti yakni kurang lebih 2 bulan lamanya dengan menyesuaikan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini dan fokus pada rumusan masalah dalam membatasi penelitian untuk memilih sumber data yang sesuai dan terikat. Oleh karena itu, fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini

adalah peneliti fokus pada praktik kerja sama usaha tambak ikan di Desa Ading Kabupaten Wajo dan penelitian ini hanya mendapatkan informasi dan data oleh masyarakat yang melakukan kerja sama usaha tambak ikan di Desa Ading Kabupaten Wajo.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan *field research* karena diperoleh dari lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Sumber Data

Secara umum sumber data dibagi dua jenis: data primer dan data sekunder:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan data original. Dalam hal ini berupa data hasil wawancara yang ditujukan kepada masyarakat yang melakukan kerja sama usaha tambak ikan di Desa Ading Kabupaten Wajo.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen remi, buku tentang objek penelitian dalam bentuk format laporan, artikel, tesis, skripsi atau karya yang direkomendasikan. Sumber data ini adalah membantu memberikan informasi atau data tambahan sebagai bahan dokumentasi perbandingan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pengumpulan data merupakan Teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Pada umumnya menggunakan 3 metode, yakni metode wawancara, pengamatan atau observasi, dan dokumentasi.

1. Metode wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah komunikasi atau interaksi yang dilakukan untuk mengajukan pertanyaan dan mengumpulkan informasi antara peneliti dan objek penelitian, yang pada dasarnya metode wawancara merupakan

proses pencarian informasi untuk mengumpulkan lebih banyak data detail dan akurat tentang objek yang akan dibahas dan diteliti.

Ciri utama dalam metode ini adalah adanya wawancara dan adanya narasumber yang saling kontak langsung dalam proses tanya jawabnya. Wawancara dilakukan dengan masyarakat yang memiliki pemahaman terkait penelitian yang diangkat serta masyarakat yang melakukan kerja sama dalam usaha tambak ikan tersebut.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Secara harfiah *observasi* berarti memperhatikan dengan seksama atau memperhatikan seseorang atau sesuatu, melihat dari dekat dan mengamati apa yang terjadi. *Observasi* adalah kegiatan pengamatan langsung yang mengumpulkan data dengan cara meneliti secara langsung kondisi lingkungan objek penelitian, dan mendukung pembahasan penelitian untuk mendapatkan dengan jelas keadaan objek penelitian.⁴⁸

Dengan mengamati lebih jauh fenomena dalam masyarakat, hal tersebut menjadi penunjang untuk peneliti mampu menguraikan urutan pengamatan agar lebih terstruktur. Dengan adanya partisipatif, peneliti memiliki ruang untuk lebih luas dalam mengamati objek yang sedang diteliti agar menemukan data yang lebih mendalam terkait sesuatu yang diteliti tersebut.

Teknik pengumpulan data melalui pengamatan ini yaitu di mana peneliti akan mengamati terlebih dahulu objek penelitiannya kemudian mencatat semua informasi yang didapatkan pada saat melakukan pengamatan tersebut.

Observasi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini. Dengan mengetahui praktik kerja sama usaha tambak ikan di Desa Ading Kabupaten Wajo.

⁴⁸ Syofiana Siregar, "Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17 (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h.23

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang menggunakan dokumen, tulisan, al Qur'an, hadits, dan penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan kemudian dipilih-pilih yang memiliki tingkat relevansi yang tinggi terhadap penelitian yang dilakukan agar hasilnya dapat dipresentasikan dengan baik sehingga paparannya pun lebih serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴⁹

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan metode yang dimulai dari proses peneliti turun ke lapangan hingga pada tahap pelaporan hasil penelitian. Dalam proses analisis data tersebut didukung oleh hasil penelitian seperti dokumen-dokumen, rekaman, hasil wawancara serta bahan-bahan lainnya

⁴⁹ Roking Erlando, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar (Studi di Desa Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022).

yang ditemukan di lapangan. Semua bahan yang diperoleh akan disusun dan dipilih hingga sampai pada tahap kesimpulan.

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan tahap model analisis Miles dan Herberman melalui 3 tahap, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai pemotongan atau pengurangan. Dalam hal ini data yang diperoleh dari lapangan digolongkan, diseleksi atau membuat ringkasan untuk mempertegas, menyederhanakan, dan memilih bagian yang penting agar nantinya dapat ditarik kesimpulan. Reduksi data yang diperoleh dari sumber sangat banyak karena itu perlu untuk difokuskan lagi pada hal-hal yang penting untuk dicari. Data yang sudah direduksi tersebut akan mempermudah panulis dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah mereduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disusun secara sistematis sehingga kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Pada umumnya penyajian data dapat berupa teks naratif berupa catatan-catatan lapangan yang penyusunannya disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Penyajian dilakukan dalam bentuk kategori yang akan memudahkan penulis untuk memahami data tersebut.⁵⁰

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif yakni dengan menarik kesimpulan atau verifikasi, hal tersebut ditinjau dari hasil reduksi awal penelitian. Tahap kesimpulan ini sewaktu-waktu akan berubah apabila ditemukan fakta yang lebih akurat dan mendukung dalam proses penelitian

⁵⁰ Chesley Tanujaya, "Perancangan Standart Operasional Procedur Produksi Pada Perusahaan Coffeein," *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis* 2, no.1 (2017), h. 94.

berikutnya. Namun apabila bukti yang dikumpulkan dan didukung oleh data yang tidak diragukan lagi maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Usaha Tambak Ikan di Desa Ading

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Begitu juga halnya dengan bermuamalah seperti yang telah terjadi di Desa Ading. Rasa tolong-menolong dan kepercayaan antar sesama yang sangat tinggi menjadi sebab terjadinya praktek perjanjian kerjasama lahan tambak di Desa Ading. Masyarakat sudah sejak dulu melakukan praktek kerjasama ini, karena sudah menjadi kebiasaan di Desa tersebut.

Praktek perjanjian kerjasama ini dilakukan karena masih melekatnya prinsip kebersamaan dikalangan masyarakat bahwa lahan/tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong-menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara pemilik dan pengelola atau penggarap. Manfaat dari dilakukannya perjanjian tersebut salah satunya yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Secara umum kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ading pada pengelolaan lahan tambak dimana terdapat dua pihak yaitu pemilik lahan sekaligus pemilik modal, dan penggarap. Sistem pengelolaannya dengan cara pemilik lahan atau pemilik modal memberikan modal dalam bentuk barang. Sedangkan pengelola atau penggarap hanya mengelola saja tanpa ikut campur dalam pemodalan. Sistem pengelolaan tersebut dalam islam disebut dengan *Mudhārabah*. Dari penelitian yang penulis lakukan di Desa Ading, pemilik lahan hanya memberikan modal kepada pengelola, sehingga pengelola yang mengelola tanpa campur tangan pemilik modal karena berbagai alasan.

Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Ading yang melakukan kerjasama *Mudhārabah* bernama Usman yang menyatakan bahwa:

“Ero pangngempang e engka tellu onrong nappa maloang, jadi weleng ii taue jagai dua onrong, apana engka to kesibukan laingnge jadi mara ero pangngempang e engka murusui jadi yeleng i taue jamai”

“kebetulan lahan itu ada tiga tempat dan luas, jadi saya berikan kesempatan kepada orang lain untuk jaga dua empang lainnya, karena juga adanya kesibukan lain jadi biar lahan itu tetap terjaga makanya diberikan kepada orang lain untuk mengerjakannya”⁵¹

Pada informan yang kedua bernama Abd. Salam yang mengatakan bahwa :

*“Jadi ero nak yeleng taue jamai apana de’yisseng laddei jamai pangngempang e, de’to iseha bawang. Mammuare toi yullei bantu-bantu ekonominna taue”*⁵²

(“ Jadi itu nak dikasikan orang kerjai karena kurangnya keahlian dalam mengelola tambak ikan terseb, kesehatan juga tidak stabil. Semoga juga dapat membantu perekonomian orang lain”).

Dalam hasil wawancara diatas mereka melakukan kerjasama pengelolaan tambak ikan karena adanya beberapa faktor yaitu luasnya lahan yang dimiliki sehingga akan kewalahan dalam mengelola lahan tersebut serta adanya kesibukan lain, selain itu kurangnya keahlian dalam mengelola lahan tambak sendiri dan kesehatan yang tidak stabil. Dan faktor lainnya juga karena memeberikan kesempatan kepada orang lain yang kekurangan ekonomi atau kurang mampu namun memiliki keahlian dalam mengelola lahan tambak ikan.

Masyarakat pada umumnya sebagai penggarap atau pengelola melakukan perjanjian kerjasama lahan tambak ini disebabkan karena mereka tidak memiliki lahan atau tambak yang dapat menjadi tempat berpenghasilan, sehingga mereka melakukan perjanjian ini untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Asri :

⁵¹ Usman, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading 27 Mei 2024

⁵² Abd. Salam, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading 27 Mei 2024

*“De’gaga jamang laing e, ero tomi jamang yewa sicoco, pakkoromi yullei jama, yala hobi toni”*⁵³

(“ Tidak ada pekerjaan lainnya, hanya itu juga pekerjaan yang cocok, hanya begitu bisa dikerja dan sudah menjadi hobi”)

Hampir sama halnya dengan Lode mengatakan bahwa:

*“tetteje ijama ero nak apana pakkoro memeng mi jamang ta, de’gaga jamang ta laing e”*⁵⁴

(“Tetap dikerja nak, karena hanya begitu kerjaan saya, tidak ada kerjaan yang lain”).

Berbeda halnya dengan Ambo Asse yang mengatakan bahwa :

*“Ijamai mappangngempang e apana tomatoa ta riolo pangngempang mi na jama, jadi turun temurun ni lao idi anakna”*⁵⁵

(“Kerja tambak ikan karena orang tua dulu pekerjaannya hanya petambak ikan, jadi kerja tambak sudah turun temurun”).

Dari hasil wawancara diatas masyarakat yang melakukan kerjasama tambak ikan sebagai penggarap dipengaruhi beberapa faktor, yaitu masyarakat yang pekerjaan atau keahliannya hanya dalam mengelola tambak ikan, dan tidak adanya pekerjaan yang lain yang bisa dikerjakan, selain itu karena faktor turun temurun juga dalam artian pekerjaan tersebut sudah dilakukan atau dikerjakan oleh orang tua terdahulu. Sehingga anak cucu mereka melanjutkan pekerjaan orang tua mereka. Hampir semua penggarap atau pengelola memiliki alasan yang sama.

⁵³ Asri, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading 20 Mei 2024

⁵⁴ Lode, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading, 27 Mei 2024

⁵⁵ Ambo Asse, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading, 20 Mei 2024

Perjanjian kerjasama lahan tambak ikan dilakukan setelah pemilik lahan memberitahukan lokasi dan kondisi lahan yang akan dikelola kepada calon pengelola atau penggarap. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ambo Sakka bahwa:

“Sebelum situjui jamai ero pangngempang e, ipitakki jolo kada teganna tujunna, siaga loanna.narekko yassicocorini yalani ijamai”⁵⁶

(“ Sebelum menyetujui untuk mengolah lahan tambak tersebut, pemilik lahan memperlihatkan atau memberitahukan lokasi tambak tersebut dan berapa luasnya, jika merasa cocok maka bisa mengambilnya untuk dikelola”)

Hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Asri bahwa:

“Ero pangngempang e yisseng memengni kada akkoe tujunna e, maga kondisinna akkoro wilayah e”⁵⁷

(“ Lahan tambak tersebut telah diketahui lokasinya serta kondisi di daerah sekitarnya”)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan perjanjian kerjasama, pemilik lahan memperlihatkan lokasi atau tempat lahan tambak tersebut berada. Jika calon pengelola menyanggupi hal tersebut maka terjadilah akad perjanjian kerjasama. Perjanjian pengelolaan lahan tambak merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara pemodal dengan pengelola dalam usaha yang dijalani bersama untuk mengelola lahan pertambakan dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

⁵⁶ Ambo Sakka, Masyarakat Ading. Wawancara di Ading, 27 Mei 2024

⁵⁷ Asri, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading, 20 Mei 2024

Perjanjian pelaksanaan pengelolaan lahan tambak di Desa Ading hanya dilakukan oleh kedua pihak saja, yaitu pihak pemilik lahan atau pemilik modal dan pihak pengelola. Bagi hasil yang dilakukan itu bagi lima, empat untuk pemilik dan satu untuk pengelola. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Lode bahwa:

“Bagi hasilna ero bage limai, ipessu maneng jolo perongkosanna, punggawae maneng jolo modalaki i.”⁵⁸

(“ Bagi hasilnya itu bagi lima, setelah semua modal dikeluarkan, modal itu pamilik lahan yang tanggung semuanya”)

Hampir sama dengan Ambo Sakka bahwa:

“Punggawae modalariki, matu ako panenni ipessu maneng ni jolo modalana nappa bage lima.”⁵⁹

(“Pemilik lahan yang memodali semuanya, setelah dikeluarkan semua modalnya, baru hasilnya dibagi lima”)

Dalam wawancara dengan Ambo Asse juga mengatakan bahwa:

“Ero nolangngi maneng taue bage lima, ipessu maneng jolo perongkosanna, eppa tawana punna pangngempang, seddi tawana pajjama.”⁶⁰

(“Yang selalu orang pakai itu bagi lima, dikeluarkan semua modalnya, empat untuk pemilik lahan dan satu untuk pengelola”)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian hasil perjanjian kerja sama tambak ikan itu bagi lima, empat untuk pemilik lahan

⁵⁸ Lode, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading, 27 Mei 2024

⁵⁹ Ambo sakka, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading, 27 Mei 2024

⁶⁰ Ambo Asse, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading, 20 Mei 2024

dan satu untuk pengelola setelah semua modal dikeluarkan. Hal tersebut telah lumrah dikalangan masyarakat. Hampir semua masyarakat melakukan pembagian bagi hasil dengan sistem bagi lima. Setiap kerjasama bagi hasil lahan tambak, apabila pengelolaan lahan telah mendapatkan suatu hasil, atau yang dikenal dengan istilah panen, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik lahan tambak ikan adalah membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan akad perjanjian kerjasama bagi hasil. Keuntungan merupakan tujuan yang paling mendasar, bahkan merupakan tujuan asli dari asas kerjasama.

Dalam pemberian modalnya, pemilik modal memberikan modal kepada penggarap dalam bentuk barang bukan uang seperti pupuk, racun, dan keperluan lainnya. Dalam wawancara dengan Asri mengatakan bahwa:

“Ako pupuk sibawa racunna tuli sediaha, engka memengni tinggal yala ako melo ipake, jadi de’gaga yaseng terlambat iracung atau ipupuk”⁶¹

(“Pupuk dan racun selalu sedia, jika ingin dipakai tinggal diambil saja, jadi tidak akan terlambat jika ingin diracun atau dipupuk”)

Sedangkan Lode mengatakan bahwa:

“Ako racung sibawa pupukna biasanna duimi wala, jadi iya melli sendiri I jadi ero dui walae na catat ni akkora, tapi biasa meto ako engka naruntu punna pangngempang e racun atau pupuk na telpong ka kada engka pupuk akkoe, walai ga atau ajana”⁶²

(“Kalau pupuk dan racun itu biasanya hanya uang yang saya ambil, jadi saya sendiri yang beli dan uang itu hanya dicatat disana (pemilik modal), tapi biasa juga jika ada racun atau pupuk yang dia dapat, dia menelpon bilang ada ini pupuk apakah saya ambil atau tidak”).

⁶¹ Asri, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading, 20 Mei 2024.

⁶² Lode, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading, 27 Mei 2024.

Berbeda halnya dengan Ambo Asse mengatakan bahwa:

*“Biasa lamba’ nelengki pupuk sibawa racung, maderri meloni ipake na de’ mompi gaga nelengki, erona biasa matengnge maloppo balewe”*⁶³

(“Kadang lambat memberikan atau menyediakan pupuk, kadang sudah waktunya untuk dipakai tapi belum ada sedia, itulah kadang membuat pertumbuhan ikan jadi lambat”).

Sependapat dengan Ambo Sakka mengatakan bahwa:

*“Eromi biasa bos e apana lamba’ nelengki pupukna, jadi biasa wettunna na ipanre bale e de’ ipanrei apana de’ gagapi sedia pupukna”*⁶⁴

(“ Ituji biasa bos e kadang lambat sediakan pupuk, jadi kadang sudah waktunya ikan dikasi makan (dipupuk) tapi tidak dikasi makan karena belum ada pupuk yang tersedia”).

Dari hasil wawancara diatas memaparkan bahwa dalam menyediakan kebutuhan pengelolaan lahan tambak ikan, kadang ada pemilik lahan atau pemilik modal yang sudah menyiapkan segalanya dari awal jadi pengelola bisa langsung menggunakannya tanpa harus menunggu lagi. Ada juga pemilik lahan atau pemilik modal yang kadang hanya memberikan uang kepada pengelolanya untuk membeli sendiri apa-apa saja yang dibutuhkan dalam mengelola lahan tambak tersebut, dan uang yang diambil dicatat oleh pemilik lahan tersebut tapi kadang juga memberikan dalam bentuk pupuk. Selain itu ada juga pemilik lahan yang kadang terlambat dalam memberikan keperluan pengelola dalam mengelola lahan tambak tersebut. Hal tersebutlah dapat memicu terlambatnya pertumbuhan ikan, karena peberian pakan yang tidak sesuai dengan waktunya.

⁶³ Ambo Asse, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading, 20 Mei 2024

⁶⁴ Ambo Sakka, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading, 27 Mei 2024

Pelaksanaan pengelolaan lahan tambak yang terjadi di Desa Ading, pengelola terlebih dahulu membersihkan atau mensterilkan lahan sebelum digunakan pasca panen. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ambo Asse bahwa:

“Sebelum iliseki bale-bale ero pangngempang e, ikeringkan satu minggu sampai sepuluh hari, terus ipupuni tengngana bisa kering bisa ada air tergantung dari kemauan purani ipupu misalna pupu dasar, ipessanni racun bale sala. Purani iracung bale sala pakkoro tellu ngesso purana iracung kan purani ipupu onnae pupu dasar pupu kering, iracungni ero keliling wae galianna kan marakko tengngana, galiannami keliling nonroi wai, akkoroni engka bale salana bansana ikan mujair, kerung-kerung, dan lain sebagainya selain dari bandeng kan bale sala maneng asenna iracunni ero. Iperkirakanni makkoro tellu ngesso purana iracung mappakkoro iperkirakanni ako tamani wai akko pangngempang e ipattamani wae, sijakka dasarna waie, kedalaman waie sijakka kitengngana pangngempang nappa yapessanni racung biri-biri, racung biri-birina yeleng ii koro. Sekitar 15 sampai 20 hari mateni pupuna mateni racunna, racung biri-birinna eh yanuni itaroini bale-bale. Ako naratteni umur sampai 5 bulan iritani perkembanganna bale ako makurang pekkei ipancinni pupu tadua karung, sekali penaburan ero, ipancing biasa sampai tiga kali nappa paneng ki. Engkato istilah perangsang nafsu makan bisa dicampurkan dengan pupu bisa tidak, irita bawang pole kondisi bale e pertumbuhanna, sampai 5 bulan ipupuni apana biasanna taue akkoe 7 bulan ipanenni, umur 5 bulan itu ipancingni pupu, 2 bulan berjalan itu ako 7 bulan ipanenni, idi meni bisa dipancing 3 kali 4 kali tergantung dari modal sibawa perkembanganna bale.”⁶⁵

(sebelum diisi dengan bibit ikan itu lahan tambak, dikeringkan satu minggu sampai 10 hari, kemudian memupuk tengah lahan bisa kering bisa ada air tergantung kemauan setelah dipupuk misalnya pupuk dasar, dilakukan racun ikan lainnya (ikan mujair, dll). Setelah diracun ikan lainnya 3 hari setelah diracun kan sebelumnya telah dipupuk pupuk dasar pupuk kering, diracun keliling air galiannya kan tengahnya kering, hanya galiannya keliling yang ada air, disitulah ada ikan lainnya seperti ikan mujair, kerung-

⁶⁵ Ambo Asse, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading, 20 Mei 2024

kerung dan lain sebagainya selain dari ikan bandeng itulah dinamakan ikan lainnya diracun semua itu. Diperkirakan begitu 3 hari setelah diracun begitu diperkirakan jika air sudah masuk dilahan tambak dikasi masuk mi air, satu jengkal dasarnya air, kedalaman air satu jengkal ditengah lahan tambak setelahnya itu diracun biri-biri, racun biri-biri dikasikan disitu. Setkitar 15 sampai 20 hari sudah berfungsi pupuk, racun, dan racun biri-birinya ditaruhkan bibit ikan. Jika sudah sampai umur 5 bulan dilihat perkembangan ikan jika pertumbuhannya kurang maka dipancing pupuk 2 karung dalam sekali penaburan, dipancing biasa sampai 3 kali baru panen, ada juga istilah perangsang nafsu makan bisa dicampur dengan pupuk bisa juga tidak, dilihat saja dari kondisi ikan, sampai 5 bulan dipupuk mi karena biasanya orang 7 bulan panen mi, umur 5 bulan itu dipancing mi pupuk, 2 bulan itu berjalan jika 7 bulan panen. Tergantung dari kita bisa dipancing 3 kali 4 kali tergantung dari modal dan pertumbuhan ikan).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan lahan tambak ikan, langkah pertama itu mensterilkan lahan dengan cara pengeringan lahan selama 1 minggu sampai 10 hari, setelah itu dilakukan pemupukan yang biasa disebut masyarakat dengan pemupukan dasar dan hanya bagian tengah lahan tambak yang dipupuk kemudian bagian pinggir atau biasa disebut dengan bagian galiannya itu diracun menggunakan racun ikan lainnya (selain ikan bandeng). Karena bagian pinggir lahan tambak itu berbeda dengan bagian tengahnya, bagian pinggir lahan selalu berisikan air karena bagian pinggir lahan lumayan dalam dan bagian pinggir inilah yang berisikan ikan hama atau ikan sala (selain ikan bandeng) sedangkan bagian tengah lahan timbul. Setelah pemupukan dan racun tersebut diperkirakan sampai tiga hari jika air sudah pasang maka lahan tambak diisi dengan air sampai dengan satu jengkal ditengah lahan tambak ikan, kemudian diracun biri-biri dan didiamkan selama 15 sampai 20 hari, setelah semua pupuk, racun dan hamanya mati ditandai dengan airnya

yang jernih, jika airnya masih keruh itu tandanya pupuk dasar, racun, dan hamanya belum mati maka belum bisa ditaruhkan bibit ikan karena hal tersebut akan mengakibatkan ikan jadi buta. Setelah pemberian bibit ikan dibiarkan sampai 5 bulan, setelah 5 bulan baru dilihat perkembangan ikan. Diumur ikan seginilah baru bisa ditaburkan pupuk sebanyak 2 karung dalam satu kali penaburan, dan juga pemberian perangsang nafsu makan ikan yang bisa dicampur dengan pupuk bisa juga tidak, biasanya diberikan sebanyak 3 atau 4 kali dalam waktu 2 bulan jika panennya dalam waktu 7 bulan.

Perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak ikan tersebut tidak mencantumkan atau tidak membahas masa pengelolaan atau penggarapan dalam waktu tertentu, tapi pemilik lahan hanya memberikan waktu sampai pengelola sendirilah yang ingin berhenti mengelola lahan tambak tersebut. Dalam wawancara dengan Asri mengatakan bahwa:

“De’gaga wettu itentukan, ako manyameng moi ijama ya ijamai matterru, apana punna pangngempang e de’to gaga natentukan”⁶⁶

(“Tidak ada jangka waktu yang ditentukan, jika nyaman kerja iya dikerja seterusnya, karena yang punya lahan tambak tidak menentukan batas waktunya”)

Hampir sama dengan Ambo Asse mengatakan bahwa:

“Ero biasa wettuna sipabbicara, makedami jama mui lettu iko sendiri cau jamai. Tapi iyya magatti upappisau i apana maderri terlambat nelengki pupu’, nappa pura toni mala bale dekho ega, engka to ero oppona mala bale nappe na balui, nappa matu wasselena de’na kurangi poke ero nalae tette metoi ibage lima jadi idi pajjamae rugi ni”⁶⁷

⁶⁶ Asri, Masyarakat Ading, Wawancara di Aing, 20 Mei 2024

⁶⁷ Ambo Asse, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading, 20 Mei 2024

(“Pada saat perjanjian, dia hanya bilang kerja saja sampai kamu sendiri yang ingin berhenti kerja, tapi saya cepat berhenti karena kadang terlambat memberikan pupuk, serta mengambil ikan untuk konsumsi pribadi dalam jumlah banyak dan cucu dari pemilik lahan juga mengambil ikan untuk dijual. Pada saat pembagian hasil, dia tidak mengurangi yang mereka ambil, tetap bagi lima jadi kita sebagai pengelola merasa rugi”).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam perjanjian kerjasama tambak ikan, tidak ditentukan jangka waktu dalam pengerjaannya atau pengelolaannya. Pada dasarnya tujuan perjanjian tersebut karena adanya unsur tolong menolong dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Namun karena kecurangan-kecurangan yang ada, pengelola melepas atau tidak mengelola lagi lahan tambak ikan tersebut.

1. Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Ikan

Masyarakat Desa Ading ini termasuk masyarakat yang mempunyai rasa solidaritas yang sangat tinggi. Mereka termasuk dalam masyarakat yang patuh terhadap adat istiadat. Rasa solidaritas yang mereka miliki, mereka tuangkan dalam bentuk kekerabatan, gotong royong, kerjasama, dan bahu-membahu dalam berbagai hal dalam mewujudkan kemakmuran bersama.

Salah satu bentuk rasa solidaritas yang mereka tuangkan dalam bidang perikanan ialah dalam bentuk bagi hasil pertambakan, maka tidak banyak bagi mereka jika ada salah satu diantara warga yang mempunyai lahan tambak tetapi ia tidak mempunyai keahlian dalam pengelolaannya atau tidak sempat untuk mengerjakannya karena ada pekerjaan lain. Dalam hal ini, mereka mempunyai pandangan bahwa jalan yang harus ditempuh untuk memenuhi kebutuhan masing-masing adalah dengan cara mengadakan sistem bagi hasil atau kerjasama.

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan antara pemodal dengan penggarap pada saat melakukan perjanjian kerjasama secara lisan, dalam

perjanjian tersebut disepakati bahwa bagi hasil yang diterapkan yaitu bagi lima. Dalam wawancara Abd. Salam mengatakan bahwa:

*“perjanjianna ero makkedami ibagi limai, eppa tawana punnana pangngempang nappa seddi tawana pajjamae, ipessu maneng jolo perongkosanna, ero bibi’na bale e, racunna sibawa pupukna issengku maneng.”*⁶⁸

(“Dalam perjanjian hanya mengatakan pembagian hasilnya itu bagi lima, empat untuk pemilik modal dan satu untuk pengelola, setelah semua modal dikeluarkan, bibit ikan, racun, dan pupuknya saya yang beli semua”).

Hampir sama dengan yang dikatakan oleh Ambo Sakka bahwa :

*“Perjanjian pammulanna itu bagi lima setelah ipessu maneng perongkosanna, tapi bongko sibawa bale salana de’ibagei, tawana pajjamae ero”*⁶⁹

(“Perjanjian awal itu bagi lima setelah semua modal atau biaya-biaya dikeluarkan, tapi untuk udang dan ikan lainnya tidak dibagi, itu hanya untuk pengelola atau penggarap saja”)

Dari hasil wawancara diatas memaparkan bahwa perjanjian yang terjadi diantara pemilik modal dengan penggarap yaitu berdasarkan persetujuan secara lisan. Pemilik modal hanya menjelaskan pembagian hasil serta isi dari lahan yang bisa diambil sepenuhnya oleh pengelola tanpa harus melakukan pembagian dengan pemilik modal, serta pemilik modal yang menanggung semua keperluan pengelolaan seperti bibit ikan, racun, dan pupuknya. Dalam artian pengelola hanya mengelola tambak ikan dan keperluan pengelolaan ditanggung pemilik modal atau pemilik lahan.

⁶⁸ Abd. Salam, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading, 20 Mei 2024.

⁶⁹ Ambo Sakka, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading, 27 Mei 2024

Sebelum melakukan pembagian hasil, pemilik lahan atau pemilik modal mengeluarkan semua modal yang telah dipakai kemudian hasilnya bersihnya dibagi menjadi bagi lima atau empat banding satu. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ambo Asse bahwa:

“Wettunna panen 18.000.000 juta hasil kotorna ero menre 5 sikilo bale, perawatan lahan racung bale-bale sala dua botolo harga 150.000 perbotol, kedua racung biri-biri 25 bungkus harga 65.000, pupuk 20 sak harga 125.000 persak, bibi 15.000 kali 100 rupiah, racung wereng 2 botol harga 150.000 perbotol. Setelah bibina umuru 5 uleng yelengni pancingan 3 sak lettu ummur 7 bulan, racung bale salana siseng mi, ako racung bale sala ero tergantung kondisinna bale e, loanna ero pangngempang e 5 hetto, masa panen na 7 bulan tergantung kondisi bale e tapi pura iyyewe 10 bulan nappa panen apana matengnge engka pupuna, jadi ero hasil kotorna 18 juta e ipessu maneng jolo ero perongkosanna nappa ibage lima.”⁷⁰

(“Hasil kotor waktu panen 18.000.000 juta dengan ikan 5 satu kilo, perawatan lahan racun ikan mujair 2 botol dengan harga 150.000 perbotol, kedua racun biri-biri atau racun hama 25 bungkus harga 65.000, pupuk 20 sak harga 125.000 persak, bibit ikan 15.000 harga 100 rupiah perekor, racun wereng 2 botolo harga 150.000 perbotol. Setelah bibit ikan umur 5 bulan, dikasikan pancingan 3 sak pupuk sampai umut 7 bulan, racun ikan mujair tergantung dari kondisi ikan, luas lahantambak ikan itu 5 hektar, masa panen 7 bulan tergantung kondisi ikan tapi pernah sampai 10 bulan karena pupuk atau pangan terlambat diberikan kepada pengelola. Jadi itu hasil kotornya 18.000.000. dikeluarkan semua modalnya kemudian dibagi lima.”)

Hampir sama dengan yang dikatakan dengan Ambo sakka bahwa:

“Wettunna menre 5 sikilo bale, perawatan lahan racung bale-bale sala dua botolo harga 150.000 perbotol, kedua racung biri-biri 25 bungkus harga 65.000, pupuk 20 sak harga 125.000 persak, bibi 15.000 kali 100

⁷⁰ Ambo Asse, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading, 20 Mei 2024

rupiah, racung wereng 2 botol harga 150.000 perbotol. Setelah bibitna umuru 5 uleng yelengni pancingan 3 sak lettu ummur7 bulan, racung bale salana siseng mi, ako racung bale sala ero tergantung kondisinna bale e, loanna ero pangngempang e 5 hetto, masa panen na 10 bulan tergantung kondisi bale e apana matengnge engka pupuna, jadi ero hasil kotorna 24 juta e ipessu maneng jolo ero perongkosanna nappa ibage lima. Tapi ero biasa engka nala punnana pangngempang e 100 bale, de'nelli padahal ako ibalui maddatu ellinna”⁷¹

(“Waktu ikan 5 satu kilo, perawatan lahan racun ikan mujair 2 botol dengan harga 150.000 perbotol, kedua racun biri-biri atau racun hama 25 bungkus harga 65.000, pupuk 20 sak harga 125.000 persak, bibit ikan 15.000 harga 100 rupiah perekor, racun wereng 2 botolo harga 150.000 perbotol. Setelah bibit ikan umur 5 bulan, dikasikan pancingan 3 sak pupuk sampai umur 7 bulan, racun ikan mujair tergantung dari kondisi ikan, luas lahan tambak ikan itu 5 hektar, masa panen 10 bulan tergantung kondisi ikan karena pupuk atau pangan terlambat diberikan kepada pengelola. Jadi itu hasil kotornya 24.000.000. dikeluarkan semua modalnya kemudian dibagi lima. Tapi itu dulu pemilik modal mengambil ikan 100 ikan, tidak dia beli padahal jika dijual ratusan harganya.”)

Dari pemaparan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian hasilnya, semua modal awal dikeluarkan terlebih dahulu. Dalam pembagian hasilnya yaitu bagi lima, tapi yang jadi masalah pemilik modal terkadang mengambil ikan dalam jumlah banyak dan tidak membelinya dalam artian ketika pembagian hasil, pemilik modal tidak mengeluarkan biaya ikan yang telah diambil.

Pengelolaan lahan tambak tidak selamanya berjalan lancar atau selalu mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang juga dapat mengalami kerugian seperti halnya gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam. Sebagaimana yang dikatakan Muzakkir bahwa:

⁷¹ Ambo Sakka, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading, 27 Mei 2024

*“Ero biasa ako matanre i lempe e, biasa messu’ bale pole pangngempang e, ako makkoroni de’gagana wedding ibalu, jadi ero biasa punnana pangngempang e nasuru ka wajai sisa’ apana de’na lesu modalae”*⁷²

(“ Jika banjir tinggi, biasa ikan keluar dari lahan tambak, jika begitu maka tidak ada yang bisa dijual, jadi pemilik lahan menyuruh saya membayar sebagian karena modal tidak kembali”).

Hampir sama yang dikatakan oleh Lode bahwa:

*“Ako gagal paneng i biasa iyya na suruh punggawae sokongi i sisa’, ako de’pa yullei wajai ero wettue, paneng pemeng e pi iwajai”*⁷³

(“Jika gagal panen kadang saya yang disuruh menutupi sebagian, jika belum bisa dibayar pada saat itu, maka panen selanjutnya dibayar”).

Berbeda halnya dengan Asri mengatakan bahwa:

“Ako kerugianna itu punggawae maneng mua misseng ii, de’to gaga iyya utangung, dalam artiang ijama mi matterru”.⁷⁴

(“ Jika kerugiannya itu pemilik lahan yang tanggung, tidak ada yang ku tanggung, dala artian kerja saja”)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kerugian maka yang menanggung semuanya itu pemilik modal, walaupun kerugian yang terjadi disebabkan karena bencana alam bukan dari kesalahan pengelola lahan, namun ada juga dari pemilik modal yang membagi kerugian ditanggung kedua belah pihak, apabila terjadi kerugian maka pemilik modal menganggap itu adalah utang jika pengelola belum bisa membayar atau melunasi pada saat itu juga sehingga pengelola boleh membayarnya pada saat panen selanjutnya.

⁷² Muzakkir, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading, 27 Mei 2024

⁷³ Lode, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading tanggal 27 Mei 2024

⁷⁴ Asri, Masyarakat Ading, Wawancara di Ading tanggal 20 Mei 2024

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Usaha Tambak Ikan Di Desa Ading Kabupaten Wajo

Hukum muamalah dalam Islam merupakan suatu hukum yang sifatnya dinamis, dimana dapat selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan hukum maupun aturan tersebut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kadang dalam keadaan tertentu diperbolehkan melakukan sesuatu, tapi dalam kondisi lain tidak diperbolehkan. Hukum Fiqih Islam dapat berubah karena kondisi lingkungannya. Begitu juga dengan hukum *syirkah* ataupun perikatan di bidang pertambakan ini sebagai salah satu transaksi ekonomi Islam yang diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqih.⁷⁵

Kerjasama yang terjadi dikalangan masyarakat di Desa Ading dalam muamalah sering dikenal dengan istilah akad *Mudhārabah*. *Maḏhab Maliki* mendefinisikan *Mudhārabah* sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. *Maḏhab Syafi'i* mendefinisikan *Mudhārabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut *Maḏhab Hambali* mendefinisikan *Mudhārabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Dalam kaidah dijelaskan:

الأصلُ في المعا ملة الإباحةُ إلاَّ أنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

⁷⁵ Rahmawati, 'Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharabah Dalam Fiqh di Desa Lamnga Muamalah' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 2018).

Artinya:

“Hukum asal dalam semua muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁷⁶

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*Muḍhārabah* atau *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan seperti tipuan (*tadlis*), ketidakpastian (*taghrir*), perjudian dan riba.

Dengan berpegangan dengan kaidah tersebut, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.

Hukum pokok ibadah menyatakan bahwa segala sesuatu dilarang dikerjakan, kecuali ada petunjuk di dalam Al Qur'an dan Sunnah untuk mengerjakannya. Oleh karena itu, masalah-masalah ibadah, tata caranya telah diatur dengan terperinci, sehingga dilarang melakukan penambahan atau perubahan. Sedangkan hukum pokok muamalat adalah bahwa segala perbuatan muamalah dibolehkan, kecuali ada larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁷⁷

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Ading, bahwa pengelolaan lahan tambak ikan antara pemodal dengan pengelola memakai sistem *akad Muḍhārabah* modal sepenuhnya berasal dari pemodal atau pemilik lahan tambak dan pengelola lahan hanya mengelola atau hanya sebagai pekerja. Dalam masyarakat di Desa Ading dalam pemberian modal itu ada dua jenis. *Pertama* pemodal lahan sebagai *shāhib al-mal* yang menyerahkan modal dalam bentuk uang kepada penggarap atau pengelola sebagai *muḍharib* yang mengelola modal tersebut. *Kedua* pemodal

⁷⁶ Darwis Harahap, dkk *Fiqih Muamalah 1* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), h. 37.

⁷⁷ Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag., M. Iqbal, Lc, M.Ag, “*Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*”, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), h. 118.

memberikan modal dalam bentuk barang. Sedangkan keuntungan dibagi antara *shāhib al-mal* dengan *mudharib* setelah modal awal dikeluarkan.

Pelaksanaan kerjasama ini jika ditinjau menurut hukum Islam dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

1. Rukun

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.⁷⁸

a. *Ṣiḡhat* atau *ijāb qabūl*

Yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.

b. Pelaku

Dalam akad *Mudhārabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shāhib almal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *Mudhārabah* tidak ada.

c. Objek *Mudhārabah*

Adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Mudhārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudhārabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *Mudhārabah* pun tidak akan ada.

⁷⁸ Rahmawati, 'Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharabah Dalam Fiqh di Desa Lamnga Muamalah' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 2018).

d. Nisbah (keuntungan)

Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *Muḍhārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber*Muḍhārabah*. *Muḍhārib* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Bahwa dalam kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Ading secara rukun *Muḍhārabah* terpenuhi, yaitu adanya para pihak yang membuat akad (*al-'aqaidin*) pertama adanya pemodal (*shāhib al-mal*), dan kedua adanya penggarap atau pengelola (*muḍhārib*). Pernyataan kehendak kedua belah pihak (*shigat*) dilapangan yaitu pemilik lahan atau pemilik modal bertemu dengan penggarap untuk membicarakan kerjasama pengelolaan lahan tambak ikan. Penggarap telah sepakat bekerjasama pada pemodal, hal ini terdapat bahwa penggarap berjanji akan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh pemodal, kata sepakat disini menurut ada istiadat setempat, menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama ini sudah dimulai.

Akad *Muḍhārabah* dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, namun suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS Al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Terjemahnya:

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”⁷⁹

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

Dari potongan ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah swt menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian itu dilakukan secara tertulis, namun dibolehkan untuk akad *Muḍhārabah* dengan secara lisan.

Dilihat dari sisi akad, bahwa akad yang digunakan dilapangan sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu melakukan perjanjian kerjasama secara langsung (lisan) dan tanpa menghadirkan saksi. Meskipun dibolehkan dengan cara lisan, namun pernyataan kehendak untuk melakukan suatu akad melalui lisan ini, para ulama membuat suatu kaidah yang menyatakan bahwa:

الْكِتَابُ كَالْأَخْبَابِ

“Tulisan itu sama dengan ungkapan lisan”.⁸⁰

Menurut ulama Hanafiyah lafal-lafal *ijāb*, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi dari kata *muḍhārabah*, *muqāradhah* dan muamalah serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut. Seperti jika pemilik modal berkata, “ambillah modal itu berdasarkan akad *muḍhārabah* dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama, saya mendapatkan setengah, atau seperempat, atau sepertiga, atau yang lainnya dari bagian-bagian yang diketahui”.

Demikian juga jika pemilik modal itu berkata, “Ambillah modal ini berdasarkan akad *muqāradhah* atau *muamalah*” atau berkata “Ambillah modal ini dan kelolalah, keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama, saya mendapatkan sekian.” Jika pemilik modal berkata seperti itu dan tidak mengatakan selainnya, maka akad itu sah karena dia menyebutkan lafal yang menunjukkan makna akad *muḍhārabah*. Dalam akad, yang dijadikan patokan adalah maknanya bukan bentuk lafalnya. Adapun lafal-lafal qābul adalah dengan perkataan ‘amil (pengelola *muḍhārabah*). “saya ambil,” atau,

⁸⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kidah-kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), h. 98.

“saya setuju,” atau “saya terima”, dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi *ijāb* dan *qabūl*, maka akad *muḍhārabah*-nya telah sah.⁸¹

Maka dari penjelasan diatas penulis dapat menganalisis sesuai dengan hasil penelitian yang ada di Desa Ading bahwa penerapan *sighat* (*ijāb* dan *qābul*) yaitu secara lisan dan berlaku perjanjian bagi para pihak maka adanya hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak.

Kemudian peneliti juga melihat objek akad (*mahallul al-‘aqad*) yaitu bisa berupa harta ataupun pekerjaan pada pengelolaan lahan tambak di Desa Ading yaitu memelihara ikan ditambak, sedangkan tujuan akad (*maudu’ al-‘aqad*) adalah untuk mendapatkan keuntungan, yaitu untuk menukarkan hasil peliharaan ikan ditambak dengan uang.

2. Syarat

Syarat adalah sesuatu yang keberadaanya melengkapi rukun. Bila rukun dipenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fāsīd* (rusak). Berikut syarat-syarat *syirkah*:

Persyaratan *syirkah* yang dikemukakan oleh ulama Syafi’iyah secara umum pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Malikiyah, baik untuk persyaratan dalam *shighah syirkah*, pihak yang berakad dan modal. Sedangkan ulama Hanafiyah menetapkan syarat *syirkah* ada tiga macam, yaitu:

- a. Syarat *shahih* (yang benar), yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian, sehingga akad *syirkah* tidak terhenti karenanya, seperti mereka bersepakat untuk tidak melakukan pembelian kecuali untuk barang-barang tertentu.
- b. Syarat *fāsīd* (rusak), yaitu persyaratan yang tidak dituntut ada dalam akad, seperti persyaratan tidak adanya *fasakh syirkah* jika waktunya belum satu tahun.

⁸¹ Rahmawati, ‘Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharabah Dalam Fiqh di Desa Lamnga Muamalah’ (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 2018).

- c. Syarat yang harus ada dalam akad, yaitu: modal harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, seperti sepertiga, seperempat, dan lain-lain.

Dari teori yang dipaparkan diatas maka penuli dapat menganalisis dari hasil penelitian untuk para pihak telah terpenuhi, yaitu orang yang baligh, berakal, dan merdeka bukan budak, kemudian dari segi *shigat* juga telah terpenuhi yaitu dengan menggunakan lafal “sepakat” secara lisan.

Kemudian dari segi pemodalannya, modalnya ada yang berbentuk uang tunai dan ada juga yang berbentuk barang. Jumlah modal jelas, diserahkan langsung kepada penggarap (pengelola) lahan itu setelah akad disetujui. Pada pembagian keuntungan dinyatakan jelas pada waktu akad bahwa bagiannya bagi lima, tidak dijelaskan secara rinci karena masyarakat sudah mengerti mengenai keuntungan yang disebut dengan adat setempat (*urf*). Namun, pada pemberian modal dalam bentuk barang kerap pemilik modal terlambat memberikan keperluan yang dibutuhkan seperti pupuk atau racun hama.

Syarat akad telah terpenuhi yaitu pihak-pihak yang melakukan akad dipandang telah mampu bertindak menurut hukum dan obyek akad itu, dan diakui oleh syara'. Menurut peneliti bahwa secara rukun dan syarat dalam kerjasama ini telah terpenuhi.

3. Bagi hasil dan tanggungjawab kerugian

Islam telah mengatur bahwa kerjasama yang bersifat kebaikan atau saling tolong-menolong adalah sangat dianjurkan. Pelaksanaan bagi hasil lahan tambak di Desa Ading berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan menurut ada kebiasaan masyarakat, perjanjian ini dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak saja, dan untuk pembagian hasilnya dilakukan secara ikhlas atau keridhoan antara pemilik modal dan juga penggarap. Sebagaimana yang dijelaskan pada kaidah akad:

الْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ ضَى الْمُتَعَا قِدَيْنِ وَنَتِيَجَتُهُ مَا لِتِرْمَاهُ بِالتَّعَا قِدِ

Artinya:

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.^{82,}”

Maksud kaidah diatas adalah bahwa setiap transaksi harus didasarkan atas kebebasan dan kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau kekecewaan salah satu pihak, bila itu terjadi maka transaksinya tidak sah. Contohnya pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat yang disembunyikan. Dan syarat terpenuhinya suatu keridhoan dalam akad adalah:

- Keridhoan yang ada hendaknya bukanlah keridhoan untuk menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengha ramkan apa yang diharamkan Allah, menggugurkan apa yang diwajibkan Allah, karena yang demikian itu sebenarnya merupakan kebathilan yang sudah dipermainkan.
- Tidak ada sebab kuat yang menjadikan ridha wali orang yang berakad jadi siasia atau memaksa wali (melakukan akad dengan memaksa walinya seakan ridho) maka pada saat itu keridhoannya tidak dianggap.
- Keridhoannya tidak berlawanan atau menyalahi esensi dari akad, karena pada setiap akad ada maksud dan tujuan tertentu yang diinginkan bagi yang bertransaksi, seperti akad nikah.⁸³

Menurut peneliti bahwa bagi hasil antara pemodal dengan penggarap atau pengelola secara teori sudah terpenuhi, yaitu 1:4 atau 1/4 jika dipersenkan menjadi 75% :25% sesuai dengan kesepakatan bersama, dan juga terdapat keridhoan antara pemilik modal dan penggarap mengenai pembagian tersebut.

⁸² Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag., M. Iqbal, Lc, M.Ag, “*Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*”, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), h. 133.

⁸³ Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag., M. Iqbal, Lc, M.Ag, “*Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*”, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), h. 135.

Namun dalam pembagian hasil tersebut terdapat unsur kecurangan dari pemilik modal atau pemilik lahan.

Sedangkan pada tanggung jawab kerugian menurut akad *syirkah muḍhārabah* adalah jika pemilik modal mensyaratkan agar kerugian menjadi tanggung jawab *muḍhārib* atau keduanya. Syarat ini batal dan akadnya tetap sah, sedangkan kerugian dalam modal *muḍhārabah* menjadi tanggung jawab pemilik modal. Sebab, mensyaratkan kerugian ditanggung keduanya dianggap sebagai syarat rusak (*fāsid*) adalah bahwa kerugian dianggap sebagai bagian yang rusak dari modal, maka hanya menjadi tanggungan pemilik modal.⁸⁴

Berdasarkan teori *syirkah muḍhārabah* diatas bahwa segala bentuk kejadian yang menyangkut kerjasama tersebut harus ditanggung oleh satu pihak saja yaitu pihak pemodal, penggarap tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja. Adapun yang terjadi di lapangan pemilik lahan atau pemilik modal menanggung semua kerugian-kerugian yang terjadi tanpa melibatkan pengelola selama kerugian tersebut bukan kelalaian dari pengelola. Maka dalam hal ini tanggung jawab kerugian yang dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan hukum Islam. Namun ada juga yang membagi pertanggungjawaban kerugian dalam artian kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak. Kerugian yang ditanggung oleh pengelola atau penggarap bisa dilunasi ketika panen selanjutnya. Maka dalam hal ini tanggungjawab kerugian yang dilakukan oleh kedua belah pihak belum sesuai dengan hukum Islam.

Ditinjau dari hukum Islam, dari keseluruhan akad perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Ading dari segi rukun dan syarat telah sesuai, yaitu dengan menggunakan akad *Muḍhārabah*, perjanjian dilakukan secara langsung (lisan) antara pemodal dengan penggarap atau pengelola sesuai kesepakatan kedua belah pihak, serta modal berasal dari pemilik lahan dan

⁸⁴ Rahmawati, 'Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharabah Dalam Fiqh di Desa Lamnga Muamalah' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 2018).

penggarap hanya mengelola atau hanya sebagai pekerja. Terdapat beberapa kecurangan yang terjadi dari pihak pemilik modal yang mengambil ikan untuk konsumsi pribadi dalam jumlah banyak dan mengambil ikan untuk dijual sendiri, dan pada saat pembagian hasil tetap bagi lima tanpa mengurangi dengan apa yang telah pemilik modal ambil sebelumnya. Sedangkan dalam hal penanggung kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumhur ulama, karena pada praktiknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah kedua belah pihak yaitu pihak pemodal dan penggarap. Dengan demikian ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, sedangkan dalam akad *Muḍhārabah* dijelaskan bahwa apabila *shāhib al-mal* mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah syarat seperti itu batal dan kerugian modal tetap ditanggung sendiri oleh *shāhib al-mal*. Namun ada juga yang sesuai syariat Islam yaitu kerugian hanya ditanggung oleh pemilik lahan atau pemilik modal tanpa melibatkan pengelola atau penggarap selama itu bukan kesalahan dari pengelola atau penggarap.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika ditinjau dari hukum Islam, praktik kerjasama pengelolaan lahan tambak ikan yang terjadi di Desa Ading ada yang sesuai dan ada juga yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut terjadi karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh pemilik modal. Adapun dalam penanggung kerugian, pemilik modal membebankan kepada pengelola kerugian yang dialami. Maka, diperlukan kesadaran hukum dari para pihak yang melakukan kerjasama tersebut, bahwa dalam praktik kerjasama *muḍhārabah* pembagian hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan penanggung kerugian ditanggung sendiri oleh *shāhib al-mal*, kecuali kerugian dilakukan atas kelalaian penggarap atau pengelola.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang ditemukan dilapangan,, maka penulis menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Praktik perjanjian kerjasama pengelola lahan tambak di Desa Ading Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo dilakukan oleh dua pihak yaitu pemilik lahan atau pemilik modal dan penggarap atau pengelola. Kemudian antara pemilik lahan atau pemilik modal melakukan perjanjian dengan penggarap atau pengelola secara lisan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Akad perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Ading dalam pelaksanaannya bertujuan untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia.
2. Ditinjau dari hukum Islam, dari keseluruhan akad perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Ading dari segi rukun dan syarat telah sesuai, yaitu dengan menggunakan akad *Mudhārabah*, perjanjian dilakukan secara langsung (lisan) antara pemodal dengan penggarap atau pengelola sesuai kesepakatan kedua belah pihak, serta modal berasal dari pemilik lahan dan penggarap hanya mengelola atau hanya sebagai pekerja. Kemudian pada sistem bagi hasilnya dibagi lima antara pemodal dan penggarap. Terdapat beberapa kecurangan yang terjadi dari pihak pemilik modal yang mengambil ikan untuk konsumsi pribadi dalam jumlah banyak dan mengambil ikan untuk dijual sendiri. Dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumbuh ulama, karena pada praktiknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah kedua belah pihak yaitu pihak pemodal dan penggarap. Dengan demikian ada salah satu pihak yang merasa

dirugikan, sedangkan dalam akad *Muḍhārabah* dijelaskan bahwa apabila *shāhib al-mal* mensyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah syarat seperti itu batal dan kerugian modal tetap ditanggung sendiri oleh *shāhib al-mal*. Namun ada juga yang sesuai syariat Islam yaitu kerugian hanya ditanggung oleh pemilik lahan atau pemilik modal tanpa melibatkan pengelola atau penggarap selama itu bukan kesalahan dari pengelola atau penggarap.

B. Saran

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi masyarakat desa Ading khususnya, dan bagi seluruh masyarakat muslim pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Dari pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemodal lahan dan penggarap lahan hendaklah disaksikan oleh beberapa orang saksi, supaya memberikan jaminan hukum bagi kedua belah pihak. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pembagian hasil pertambakan.
2. Kepada pemodal lahan agar membuat sebuah surat perjanjian ketika melakukan kerjasama walaupun kerjasama tersebut tidak berbadan hukum. Misalnya, dalam surat perjanjian tersebut dicantumkan tanggal pembuatan perjanjian, nama pemodal, penggarap, dan saksi yang mengetahui kerjasama tersebut. Baik mengenai kesepakatan maupun bagi hasil harus ada kejelasan agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan. Dan kepada pemilik modal tidak melakukan suatu hal diluar perjanjian, seperti mengambil ikan untuk konsumsi pribadi dalam jumlah banyak atau menjual sendiri tanpa mentotalkan keseluruhannya ketika bagi hasil.
3. Kepada masyarakat Desa Ading agar selalu meningkatkan hasil perikanan untuk menjunjung perekonomian. Dalam Islam dianjurkan untuk melaksanakan bagi hasil dengan prinsip akad *Muḍhārabah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Afni, Bil, 'Praktik Arisan Emas Di Desa Wiringtasi Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Ekonomi Islam' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare 2023).

Arifin, Zaenal H, 'Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)' (Indramayu: Cv. Adanu Abimata 2021).

Asia, Baharuddin Aldy, 'Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Petani Tambak Udang Di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang' (Skripsi sarjana: Ekonomi Syariah IAIN Parepare, 2022).

Budiwati, Septarina, "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah," *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018).

Cahyani, Uyun Siti, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Ikan (Studi Kasus di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

Cokrohadisumarto, Mislan bin Widiyanto, *BMT Prektek dan Kasus*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016).

Erlando, Roking, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar (Studi di Desa Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Fakhriza, Wilda, 'Praktek Arisan Menurun di Kabupaten Tanah Datar Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2021).

Hamasah, Hamsiah, Rusdi Ali, Pikhulan Magun Rustam, 'Tinjauan Fiqhi Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Ujung Baru Kelurahan Polewali Kabupaten Polewali Mandar' *SIGHAT: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2024).

Harahap, Darwis, et al., eds., *Fiqih Muamalah 1* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021).

- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kidah-kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019).
- Insan, Al Teguh, 'Budidaya Ikan Mas Di Kalangan Masyarakat Petani Tambak Ditinjau Menurut Akad *Mudharabah* (Suatu Penelitian Di Kecamatan Lawe Bulan Aceh Tenggara)' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).
- Kausari, Al Arif M, *Konsepsi Ahliyah Dalam Transaksi Ekonomi Syariah (Studi Atas Ketentuan Batasan Usia Ahliyah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)*, As-Sabiqun : *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini Volume 2, Nomor 2*, (2020).
- Ma'rifah, Atul Anis, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Hanada Kebasen Kabupaten Banyumas' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, 2017).
- Maulidah, Laila Fai'zah, Oktafia Renny, "Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Serta Dampak Kesejahteraan Masyarakat Desa Kweden Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (Menurut Pandangan Maqashid Syariah)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 2020, 572
- Melinda, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola (Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019).
- Muhlisyah, 'Sistem Kerjasama Petani Sawah Di Desa Sappa Kabupaten Wajo Serta Perannya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Penggarap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah IAIN Parepare, 2021).
- Mustofa, Imam, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.).
- Nirwansyah, Hendra, 'Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam)' (Skripsi sarjana: Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan UIN Alauddin Makassar, 2017).
- Pinhome, *Empang* (2023), https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/empang/#Apa_itu_empang (23 Januari 2024).

- Rahmawati, 'Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharabah Dalam Fiqh di Desa Lamnga Muamalah' (Skripsi sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry, 2018).
- Santika, Ganjar, "Kaidah Fiqih Pada Akad Mudharabah Dan Murabahah," *Jurnal Ekonomi Rabbani* Volume: 2 Nomor. 2, E-ISSN: 2797-8427 (2022).
- Siregar, Syofiana, "Statistika Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17 (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Tanujaya, Chesley,"Perancangan Standart Operasional Procedur Produksi Pada Perusahaan Coffeein," *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis* 2, no.1 (2017).
- Wardani, Tia Farra, 'Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Perspektif Ekonomi Islam' (Skripsi sarjana: Ekonomi Syariah IAIN Metro, 2018).
- Widjaatmadja, Rivandi Ananta Dhody dan Solihah Cucu, *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik: Implementasi Rukun, Dan Prinsip Syariah* (Inteligensia Media, 2019).
- Yafiz, Muhammad, Iqbal M, "Kaidah Fiqhiyah Dalam Ekonomi dan Bisnis Islam", (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022).
- Zainuddin, Ali, "Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-848/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

03 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI WAJO

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. WAJO

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: HASMIA HUSNI
Tempat/Tgl. Lahir	: ADING, 05 Januari 2002
NIM	: 2020203874234007
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: ADING, KEL. TOBARAKKA, KEC. PITUMPANUA, KAB. WAJO.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. WAJO dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA USAHA TAMBAK IKAN DI DESA ADING KABUPATEN WAJO"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

PTSPWJ IP1341887



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
 Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

IZIN PENELITIAN / SURVEY
NOMOR : 3223/IP/DPMTSP/2024

Membaca : Surat Permohonan **HASMIA HUSNI** Tanggal **6 Mei 2024** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.

Memperlihatkan :

1. Surat dari FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE Nomor : B-848/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024 Tanggal 3 Mei 2024 Perihal PERMOHONAN IZIN PENELITIAN
2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **03439/IP/TIM-TEKNIS/V/2024** Tanggal **6 Mei 2024** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan :

Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :

Nama : **HASMIA HUSNI**
 Tempat/Tanggal Lahir : **ADING, 5 Januari 2002**
 Alamat : **TOBARAKKA, Kecamatan Pitumpanua**
 Perguruan Tinggi/Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
 Jenjang Pendidikan : **S1**
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA USAHA TAMBAK IKAN DI DESA ADING KABUPATEN WAJO
 Lokasi Penelitian : **KELURAHAN TOBARAKKA KECAMATAN PITUMPANUA**
 Jangka Waktu Penelitian : **8 Mei 2024 s/d 8 Juli 2024**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.

Ditetapkan di : **Sengkang**
 Pada Tanggal : **6 Mei 2024**

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. NARWIS, S.E., M.Si.
 Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
 NIP : 196507151994031011



No. Reg : 4515/IP/DPMTSP/2024
 Retribusi : Rp.0.00



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KECAMATAN PITUMPANUA
KELURAHAN TOBARAKKA**

Jl. Andi Samayyo Kel. Tobarakka Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. 90992

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045 /362/ KT/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo menerangkan bahwa :

Nama : HASMIA HUSNI
Nomor Pokok : 2020203874234007
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Pekerjaan : Mahasiswa(S1)
Alamat : ADING KABUPATEN WAJO
KELURAHAN TOBARAKKA
KECAMATAN PITUMPANUA

Benar telah mengadakan penelitian di wilayah Desa.Ading,Kabupaten Wajo dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA USAHA TAMBAK IKAN DI DESA ADING KABUPATEN WAJO"

Selama mengadakan penelitian yang bersangkutan senantiasa mentaati Perundang-undangan yang berlaku serta budaya/tradisi masyarakat setempat.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk digunakan dan menjadi bahan seperlunya.

Tobarakka, 19 April 2024


LURAH TOBARAKKA



IDRIS,S.Sos

NIP.19670202 200701 1 029

INSTRUMEN PENELITIAN

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULIS SKRIPSI</p>	

NAMA MAHASISWA : HASMIA HUSNI
 NIM : 2020203874234007
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
 JUDUL : PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA USAHA
 TAMBAK IKAN DI DESA ADING KABUPATEN WAJO

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pengelola Tambak Ikan

1. Kenapa anda berminat melakukan sistem kerjasama mudharabah dalam mengelola tambak ikan?
2. Bagaimana kondisi ikan yang anda miliki sebelum dijual?
3. Bagaimana proses atau praktik penjualan ikan hasil tambak anda kepada pengepul ikan?

7. Bagaimana tanggapan anda apabila ada keluarga anda yang mengambil ikan untuk dijual sendiri tanpa memberitahukan kepada pengelola tambak ikan?
8. Bagaimana tanggapan anda dalam pembagian hasil antara anda dengan pengelola tambak ikan?
9. Bagaimana praktik akad yang terjadi antara anda dengan pengelola tambak ikan?
10. Mengapa anda melakukan sistem akad tersebut?

Mengetahui,-

Pembimbing Utama,-

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th. M.HI

NIP: 19870418 201503 1 002

Pembimbing Pendamping,-

Iin Mutmainnah, M. HI

NIP: 19890603 202012 2 014

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : ASRI

Alamat : ADING


Pekerjaan : PAM/TAMBAK

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Hasmia Husni yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Ikan Di Desa Ading Kabupaten Wajo”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Ading, 20 Mei2024

Yang Bersangkutan


ASRI

(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : AMBO ASSE

Alamat : ADING


Pekerjaan : TANI/TAMBAK

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Hasmia Husni yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul " Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Ikan Di Desa Ading Kabupaten Wajo".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Ading, ..20..MEI.....2024

Yang Bersangkutan


(..AMBO ASSE.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : AMBO SAKKA

Alamat : ADING


Pekerjaan : TANI / TAMBAK

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Hasmia Husni yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Ikan Di Desa Ading Kabupaten Wajo”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Ading, 27 Mei2024

Yang Bersangkutan


(AMBO SAKKA)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : ABD. SALAM

Alamat : ADING


Pekerjaan : PETANI TAMBAK

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Hasmia Husni yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Ikan Di Desa Ading Kabupaten Wajo”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Ading, 27-Mei.....2024

Yang Bersangkutan



ABD. SALAM

(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : Lode

Alamat : Ading


Pekerjaan : petani tambak

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Hasmia Husni yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul " Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Ikan Di Desa Ading Kabupaten Wajo".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Ading,²⁷ me2024

Yang Bersangkutan



(.....^{Lode}.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : MUZAKKIR

Alamat : ADING

Pekerjaan : TANI TAMBAK

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Hasmia Husni yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul " Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Ikan Di Desa Ading Kabupaten Wajo".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Ading, 27-05.....2024

Yang Bersangkutan


(..MUZAKKIR.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : USMAN

Alamat : ADING

Pekerjaan : TANI TAMBAK-

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Hasmia Husni yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Ikan Di Desa Ading Kabupaten Wajo”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Ading, 27 Mei 2024
Yang Bersangkutan

(.....USMAN.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : IDRIS . S . SAS .

Alamat : TOBARAKKA


Pekerjaan : LURAH TOBARAKKA

Menerangkan bahwa, benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Hasmia Husni yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Ikan Di Desa Ading Kabupaten Wajo”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Ading, 21 JUNI2024

Yang Bersangkutan


(IDRIS . S . SAS)

DOKUMENTASI

Wawancara dengan masyarakat Ading



Wawancara dengan Asri di Ading pada tanggal 20 Mei 2024



Wawancara dengan Ambo Asse di Ading pada tanggal 20 Mei 2024



Wawancara dengan Ambo Sakka di Ading pada tanggal 27 Mei 2024



Wawancara dengan Abd. Salam pada tanggal 27 Mei 2024



Wawancara dengan Lode pada tanggal 27 Mei 2024



Wawancara dengan Muzakkir pada tanggal 27 Mei 2024




Wawancara dengan Usman pada tanggal 27 Mei 2024



Wawancara dengan Idris, S. Sos Lurah Tobarakka pada tanggal 21 Juni 2024

BIOGRAFI PENULIS



Hasmia Husni, Lahir di Ading pada tanggal 05 Januari 2002, anak ke tiga dari tujuh bersaudara dari pasangan suami istri bapak Ambo Asse dan Ibu Hatija. Penulis memulai pendidikannya di Raudhatul Athfal (RA) DDI Ading, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di MI DDI Ading dan lulus tahun 2014, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di MTs DDI Tobarakka dan lulus pada tahun 2017, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di MA DDI Tobarakka pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang pada tahun 2023. Setelahnya melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) penulis melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru pada tahun 2023. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah swt, usaha yang disertai doa dan harapan besar dari kedua orang tua. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul, **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Ikan Di Desa Ading Kabupaten Wajo”**.